

# UNIVERSITAS INDONESIA

# EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

## **TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si.)

> IRMA MARIANA 0806448775

PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JULI, 2010

# HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Irma Mariana

NPM : 0806448775

Tanda Tangan : XY MA

Tanggal: 14 Juli 2010

# HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Nama : IRMA MARIANA

NPM : 0806448775

Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Konsultan Hak

Kekayaan Intelektual

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA)

### HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : IRMA MARIANA

NPM : 0806448775

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional

Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Konsultan Hak

Kekayaan Intelektual

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

Penguji : Prof. Dr. Chandra Wijaya

Penguji : Prof. Dr. Suahasil Nazara

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal: 14 Juli 2010

### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Ketahanan Nasional, Kajian stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan pada Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Chandra Wijaya, MM. MSi, selaku Plh. Ketua Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
- Prof. Dr. TB. Ronny R. Nitibaskara, selaku Ketua Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Kajian Strategik Ketahanan Nasional Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Prof. Suahasil Nazar, selaku Koordinator konsentrasi Kajian Strategik Khusus Perencanaan, Strategik dan Kebijakan Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Prof. Dr. Azhar Kasim Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran di dalam memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
- Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Kekhususan Kajian Perencanaan, Strategik dan Kebijakan Universitas Indonesia, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
- Tim Penguji Tesis yang telah memberikan saran dan koreksi dalam perbaikan tesis ini.
- 7. Pimpinan, staf pengajar dan staf sekretariat Program Studi Ketahanan Nasional, Konsentrasi Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, yang telah memberikan bekal dan pelayanan dalam proses penyiapan dan penyusunan tesis ini.
- Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, para pejabat eselon II, III, dan
   IV serta seluruh staf Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

- khususnya teman-teman Humas yang telah memberikan semangat kepada penulis.
- Konsultan HKI yang telah memberikan pendapat dan saran atas implementasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI
- 10. Kedua Orang tua, Ibu Mertua, suamiku (Bakhrunaja Androyogi) dan my baby tercinta yang masih didalam perut yang senantiasa menemani dan memberikan semangat dan bantuan dukungan moril kepada penulis.
- 11. Pimpinan serta Teman-temanku Ibu Ira, Eka Fridayanti, Rainy, Sonya, mbak Irni, mbak Claudia, Juldin yang telah banyak membantu penulis dalam hal semangat dan dukungan moril lainnya kepada penulis.
- 12. Teman-teman Renstra IV, teman seperjuanganku yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua.

Jakarta, Juli 2010 Penulis

IRMA MARIANA

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: IRMA MARIANA

NPM

: 0806448775

Program Studi: Kajian Ketahanan Nasional

Kajian

: Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan

Jenis Karya

: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2005 Tentang Konsultan HKI, beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalimedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Tanggal: Juli 2010

Yang Menyatakan,

IRMA MARIANA

#### ABSTRAK

Nama : IRMA MARIANA

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional

Kajian : Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan

Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Konsultan Hak

Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Inteklektual (HKI) merupakan suatu istilah yang semakin terasa keberadaannya di Indonesia dalam dasawarsa terakhir. Keberadaan HKI semakin dirasakan semakin penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. HKI secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dalam Undang-undang di bidang HKI diamanatkan perlunya dibentuk konsultan HKI yang kemudian diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI sebagai pengaturan terhadap Konsultan HKI. Keberadaan konsultan HKI dimaksudkan guna mewakili masyarakat khususnya pemohon seperti: pencipta, inventor, pendesain, pemegang hak atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajukan pendaftaran di bidang HKI yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya tersebut. Keberadaan Konsultan HKI diharapkan dapat meningkatkan permohonan pendaftaran HKI dalam negeri, namun kenyataan yang terjadi adalah keberadaan Konsultan HKI belum dapat meningkatkan jumlah permohonan di bidang HKI khususnya permohonan HKI yang berasal dari dalam negeri.

Variabel yang digunakan dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi PP No. 2 tahunn 2005 tentang Konsultan HKI pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III sebagai mekanisme menjawab permasalahan penelitian dan melibatkan pendapat masyarakat dan konsultan HKI, penulis meneliti evaluasi implementasi PP No.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

Hasil penelitian secara umum, diketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban Konsultan HKI sesuai dalam PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih kurangnya sosialisasi HKI yang seharusnya dilakukan oleh Konsultan HKI, akibatnya keberadaan Konsultan HKI belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi Kebijakan, Konsultan HKI

#### ABSTRACT

Nama : IRMA MARIANA

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional

Kajian : Strategic Planning, Strategy and Policy

Judul : Implementation Evaluation of Intellectual Property

Consultant Policy

Intellectual property rights (IPR) is a term that becoming more exist in Indonesia this past decade. The presence of IPR is becoming more important in the development of Indonesian economy. In essence, IPR is concerning a private right as a result of human creativity. IPR regulation mentioned about the necessity of the establishment of IP Consultant, and the Indonesian government responded with the enactment of Government Regulation number 2 year 2005 regarding IP Consultant. The presence of IP Consultant was intended to represent the people especially IPR applicants such as creator, inventor, designer, right holder or other party that have the right as IPR applicants, which each IPR have different characteristics and procedures to obtain legal protection for its right. The presence of IP Consultant was expected could increase domestic IPR applications, but in reality the presence of IP Consultant still couldn't improve domestic IPR applications.

Variables that used in the implementation evaluation of Government Regulation number 2 year 2005 regarding IP Consultant are policy implementation, communication, resources, disposition and beaucracy structure. Using the theory of George C. Edwards III as a mechanism to answer the problems and involving opinion from the community and IP Consultant, the writer review the evaluation implementation of Government Regulation number 2 year 2005 regarding IP Consultant.

In general, the research showed that the implementation of the rights and obligations of IP consultant have not fully implemented. This condition could be seen from the lack of IP socialization done by IP Consultant, consequently the presence of IP Consultant is still unknown by the people.

Keywords: evaluation of policy implementation, IP Consultant

# **DAFTAR ISI**

HALA	MAN JUDUL
HALA	MAN PERNYATAAN ORISINALITAS
TANDA	A PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAI	MAN PENGESAHAN
KATA	PENGANTAR
HALA	MAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIA	H UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
ABSTR	RAK
	RACT
DAFTA	AR ISI
DAFTA	AR TABEL
DAFTA	AR GAMBAR
DAFTA	AR LAMPIRAN
BAB 1.	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Perumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Sistematika Penulisan
BAB 2	. TINJAUAN PU <b>ST</b> AKA
	A. Teori Kebijakan Publik
	a. Pengertian Kebijakan Publik
	b. Implementasi Kebijakan Publik
	c. Evaluasi Kebijakan Publik
	B. Model Analisis
	C. Operasionalisasi Konsep
	D. Penelitian Terdahulu
D 4 D 4	A COMPANY OF THE LOCAL PROPERTY AND A SECOND
BAB 3	METODE PENELITIAN
	A. Pendekatan penelitian
	B. Tipe Penelitian.
	C. Ruang Lingkup Penelitian
	D. Teknik Pengumpulan Data
	E. Populasi dan Sampel.
	F. Uji validitas dan Reabilitas Instrumen
	G. Teknik Pengolahan Data
	U. Toknik Analisi Data

BAB 4. GAMBARAN UMUM	52
A. Gambaran umum Konsultan HKI	52
B. PP nomor 2 tahun 2005 Tentang Konsultan HKI	56
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis data Hasil penelitian	61
A.1 Uji Validitas	61
A.2 Uji Reliabilitas	63
B. Analisis Distribusi Frekuensi	66
B.1 Aspek Konsultan HKI	66
B.2 Aspek Masyarakat	78
C. Nilai Rata-rata Total Berdasarkan Masing-masing Variabel	89
D. Uji Korelasi	94
E. Hasil Analisis Regresi	95
E.1 Hasil Regresi untuk Konsultan HKI	95
E.2 Hasil Regresi untuk Masyarakat	97
G. Deskriptif Analisis	98
H. Implikasi Kebijakan	101
BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN	104

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Permohonan Paten Melalui Konsultan HKI	6
Tabel 1.2. Permohonan Merek Melalui Konsultan HKI	7
Tabel 2.1. Operasionalisasi Konsep	37
Tabel 5.1. Variable Implementasi Kebijakan	66
Tabel 5.2. Tabel distribusi frekuensi variabel Komunikasi	70
Tabel 5.3. Tabel distribusi frekuensi variabel Sumber Daya	73
Tabel 5.4. Tabel distribusi frekuensi variabel Sikap	75
Tabel 5.5. Tabel distribusi frekuensi variabel Struktur Organisasi	76
Tabel 5.6. Tabel distribusi frekuensi variabel Implementasi Kebijakan	78
Tabel 5.7. Tabel distribusi frekuensi variabel Komunikasi	81
Tabel 5.8. Tabel distribusi frekuensi variabel Sumber Daya	84
Tabel 5.9. Tabel distribusi frekuensi variabel Sikap	86
Tabel 5.10. Tabel distribusi frekuensi variabel Struktur Organisasi	88
Tabel 5.11. ASUMSI PENILAIAN SKALA LIKERT	90
Tabel 5.12. Variabel Implementasi Kebijakan	90
Tabel 5.13. Variabel Komunikasi	91
Tabel 5.14. Variabe! Sumber Daya	92
Tabel 5.15. Variabel Sikap	93
Tabel 5.16. Variabel struktur Organisasi	94

# DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1.	Dampak	Langsung	dan	tidak	Langsung	terhadap	28
Impleme	ntasi K	Cebijakan						
Gambar	2.2	Model im	plementasi k	ebijak	an			36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI

Lampiran 2. Kuesioner Pendahuluan

Lampiran 3. Hasil Validasi Kuesioner Pendahuluan

Lampiran 4. Kuesioner Penelitian

Lampiran 5. Pertanyaan Wawancara

Lampiran 6. Hasil Pengolahan Distribusi Frekuensi

Lampiran 7. Uji Validitas

Lampiran 8. Analisis Reliabilitas

Lampiran 9. Analisis Regresi

Lampiran 10. Hasil Wawancara

# BAB 1 PENDAHULUAN

Penulisan ini akan diawali dengan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan model operasional penelitian.

## A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Inteklektual (HKI) merupakan suatu istilah yang semakin terasa keberadaannya di Indonesia dalam dasawarsa terakhir. Keberadaan HKI semakin dirasakan semakin penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. HKI secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Tiga hal penting dalam deskripsi HKi adalah kemampuan intelektual manusia, kekayaan dan hak. Unsur manusia menempati urutan pertama, karena manusialah yang menjadi sumbernya. Manusia dengan kemampuan intelektualnya melahirkan karya-karya di berbagai bidang yang kemudian dikenal sebagai bidang-bidang HKI. Mulai dari karya ilmu pengetahuan, karya sastra, desain produk industri, dan rangakainan elektronika terpadu, adalah karya yang dihasilkan dengan atau oleh kemampuan intelektual manusia. <sup>1</sup>

Lingkup HKI secara umum dapat dilihat berdasarkan Pasal 2 ayat (viii) Konvensi pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dalam pasal tersebut disebutkan:

"Intellectual property shall include the rights relating to:

- literary, artistic and scientific works,
- performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kesowo, Bambang, Sekilas Perkembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, http://www.scribd.com/doc/12686190/Sekilas-Haki-Di-Indonesia-Indonesia-Intellectual-Property-Law-in-brief

- inventions in all fields of human endeavor,
- scientific discoveries, industrial designs,
- trademarks, service marks, and commercial names and designations,
- protection against unfair competition,
  and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial,
  scientific, literary or artistic fields".

Kemudian dalam "Intellectual Property Reading Material", WIPO menyebut hak terhadap kekayaan intelektual di bidang "literary, artistic and scientific works" sebagai Copyright atau Hak Cipta. Sedangkan hak para pelaku pertunjukkan atas penampilannya dalam pertunjukkan, phonogram dan penyaiaran, disebut sebagai Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta atau Neighboring rights. Selebihnya, kecuali "scientific discoveries", hak-hak atas karya-karya lainnya yang disebut dalam Pasal 2 ayat (viii) tersebut di atas dimasukkan dalam kelompok industrial property.<sup>2</sup> Berdasarkan lingkup HKI menurut WIPO di atas, maka secara garis besar HKI dapt\at dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>3</sup>

- 1. Hak Cipta (copyright);
- 2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:
  - Paten (patent);
  - Desain industri (industrial design);
  - Merek (trademark);
  - Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition);
  - Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);
  - Rahasia dagang (trade secret).

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ibid

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007.

Dalam menunjang perkembangan HKI. Indonesia telah melakukan penyelarasan kebijakan di bidang HKI khususnya yang terkait dengan kebijakan HKI secara global dengan diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization yang mencakup Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1994, Paris Convention for the Protection of Industrial Property dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997, Patent Cooperation Treaty (PCT) dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1997, Trademark Law Treaty (TLT) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, Berne Convebtion for the Protection of Literary and Artistic Works dengan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997, dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) dengan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2004.

Selanjutnya Indonesia juga melakukan harmonisasi peraturan Perundang-undangan di bidang HKI dengan persetujuan TRIPs dan beberapa persetujuan-persetujuan HKI lain yang telah diratifikasi tersebut melalui penyempurnaan dan pembentukan Undang-undang di bidang HKI meliputi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Desain Industri, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dalam Undang-undang di bidang HKI tersebut diamanatkan perlunya dibentuk konsultan HKI, keberadaan konsultan HKI dimaksudkan guna mewakili masyarakat khususnya pemohon seperti: pencipta, inventor, pendesain, pemegang hak atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajukan pendaftaran di bidang HKI yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya tersebut.

Karakteristik dan prosedur yang berlainan dalam pendaftaran di bidang HKI tersebut mencerminkan luasnya lingkup HKI. Sebagai contoh dalam lingkup Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor, atas hasil invensinya yang merupakan sebuah ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan proses. Suatu permohonan Paten harus dilengkapi bukti yang cukup bahwa seorang inventor berhak atas suatu invensi. Salah satu bukti suatu invensi dalam permohonan Paten adalah dengan adanya sebuah deskripsi tentang invensi tersebut.

Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan Paten, penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Penyusunan deskripsi yang merupakan salah satu berkas persyaratan dalam pengajuan permohonan Paten tentunya bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh semua orang, penyiapan deskripsi tentunya membutuhkan keahlian dan pengetahuan mengenai karakteristik dari Paten. Dalam kondisi tersebut peran konsultan HKI menjadi penting yaitu dalam membantu inventor mengajukan permohonan Paten serta pada permohonan di bidang HKI lainnya. Keberadaan konsultan HKI pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran HKI baik dari dalam maupun luar negeri.

Konsultan HKI dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan legal praktis dan teknis sehingga dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif setiap subjek-subjek HKI, menggali keunggulan-keunggulan dari setiap karya intelektual, bentuk perlindungan hukum dan prosedur guna mendapatkan perlindungan hukum tersebut, terutama dalam rangka pengajuan pendaftaran suatu HKI di Direktorat Jenderal HKI (DJHKI).

Guna mengatur konsultan HKI serta sebagai tindak lanjut amanat Undangundang di bidang HKI, Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI. Secara gasris besar PP tersebut mengatur mengenai:

- 1. Persyaratan menjadi konsultan HKI;
- 2. Pengangkatan konsultan HKI;
- 3. Hak dan kewajiban konsultan HKI;
- 4. Evaluasi kinerja konsultan HKI; dan
- 5. Pemberhentian sebagai konsultan HKI.

Berkenaan dengan hak dan kewajiban konsultan HKI, dalam PP tersebut ditegaskan bahwa Konsultan HKI berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa dalam mengajukan dan mengurus permohonan di bidang HKI kepada DJHKI serta berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa. Selanjutnya disebutkan bahwa Konsultan HKI berkewajiban:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ketentuan hukum lainnya;
- b. melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI yang dikuasakan kepadanya; dan
- c. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang HKI, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang HKI.

Sesuai dengan kewajiban yang dimiliki oleh Konsultan HKI, keberadaan konsultan HKI diharapkan dapat ikut memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi HKI yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah permohonan di bidang HKI khususnya permohonan HKI yang berasal dari dalam negeri. Keberhasilan sosialisasi di bidang HKI akan memacu masyarakat untuk berkreasi menghasilkan karya intelektual sehingga dapat meningkatkan produktifitas nasional

dalam pembangunan industri dan perdagangan yang berbasis HKI. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan Konsultan HKI diharapkan dapat meningkatkan permohonan pendaftaran HKI dalam negeri sebagai bentuk peningkatan kreatifitas masyarakat yang pada gilirannya dapat tercipta industri dan perdagangan nasional yang berbasis HKI. Sebagai wujud hasil dari PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI tersebut, hingga Februari 2010 terdapat sekitar 450 orang Konsultan HKI terdaftar se-Indonesia.

Seperti telah dikatakan di atas bahwa keberadaan konsultan HKI diharapkan dapat ikut memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi HKI yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah permohonan di bidang HKI khususnya permohonan HKI yang berasal dari dalam negeri. Namun kenyataan yang terjadi adalah keberadaan Konsultan HKI belum dapat meningkatkan jumlah permohonan di bidang HKI khususnya permohonan HKI yang berasal dari dalam negeri, hal ini dapat terlihat data permohonan Paten dan Merek mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut...

Tabel 1.1
Permohonan Paten Melalui Konsultan

Tahun/Bulan	Permohonan Paten Melalui Konsultan HKI	Permohonan Paten  Tanpa Melalui Konsultan HKI		
2006	78	452		
2007	87	406		
2008	100	501		
2009	136	548		
JUMLAH	401	1907		

Sumber data:

Tabel 1.2
Permohonan Merek Melalui Konsultan

Tahun/Bulan	Permohonan Merek Melalui Konsultan HKI	Permohonan Merek Tanpa Melalui Konsultan HKI		
2006	15000	40489		
2007	20702	34567		
2008	22069	34440		
2009	21831	32108		
JUMLAH	79602	141604		

Sumber data: www.dgip.go.id

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah permohonan HKI dalam negeri khususnya Paten yang menggunakan jasa konsultan HKI masih sedikit, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Konsultan HKI. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah Konsultan HKI? Apa saja kerjanya dan siapa orangnya? Merupakan pertanyaan-pertanyaan yang masih sering dilontarkan oleh masyarakat terkait akan keberadaan Konsultan HKI.

Permasalahan rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Konsultan HKI merupakan permasalahan dalam implementasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang konsultan HKI tersebut. Permasalahan dalam implementasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang konsultan HKI dapat mengakibatkan tidak tercapainya amanat pertauran perundang-undangan di bidang HKI. Dengan tidak berkembangnya keberadaan Konsultan HKI pada akhirnya dapat menghambat pengembangan system HKI di Indonesia, karena Konsultan HKI diharapkan dapat berperan serta aktif dalam proses

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> umar, Suwantin, Bisnis Indonesia, 2 Maret 2008

diseminasi informasi serta sosialisasi HKI kepada masyarakat secara umum serta pemohon HKI secara khusus.

Dalam hal implementasi PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, DJHKI merupakan pihak yang sangat berperan selain Konsultan HKI itu sendiri dan masyarakat. DJHKI merupakan regulator dan juga service provider. Regulator disini dapat diartikan bahwa DJHKI merupakan pihak yang berperan dalam pembentukan PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, hal tersebut tentunya tepat dikarenakan DJHKI merupakan organisasi pemerintah yang memiliki lingkup tugas yang berkaitan langsung dengan Konsultan HKI. Sedangkan sebagai service provider dapat diarikan bahwa DJHKI selain sebagai pembuat peraturan juga berperan sebagai pihak yang bertugas dalam segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI. Kemudian terdapat Konsultan HKI yang berperan sebagai implementator atau pelaksana PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI dan masyarakat sebagai penerima imlementasi PP tersebut.

Dari data-data faktual di atas, maka menarik untuk diamati bagaimana pelaksanaan PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, mengingat belum pernah adanya evaluasi mengenai implementasi kebijakan PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI ini. Evaluasi mempunyai peranan penting untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan tepat, dampak dari kebijakan dan rekomendasi untuk pelaksanaannya dimasa yang akan datang.

Dampak kebijakan merupakan salah satu dari lingkup studi analisis kebijakan dan telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan yaitu dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan, atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari implementasi kebijakan membahas "hubungan antara cara-cara yang digunakan dan hasil yang dicapai". Dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, Peneliti akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang menyebutkan bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan implementasu kebijakan akan sangat dipengaruhi 4 (empat) variabel utama.

Pada variable pertama, antara lain disebutkan bahwa kebijakan itu perlu dikomunikasikan kepada kelompok sasaran atau pelaksana kebijakan. Apa yang menjadi tujuan atau isi kebijakan perlu ditranmisikan, sehingga diperoleh kesamaan pandangan antara aparatur pelaksana dan pembuat kebijakan. Kemudia untuk variable kedua, implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya. Sumber daya merupakan sumber-sumber pendukung yang memungkinkan suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Variabel ketiga adalah disposisi pelaksana di lapangan. Disposisi dapat diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implentor, seperti komitmen, kejujuran, serta sifat demokratis. Dan yang terakhir adalah struktur birokrasi menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, sudut pandang/perspektif implementasi PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI yang digunakan Peneliti adalah melalui Konsultan HKI dan masyarakat pengguna Konsultan HKI, sehingga diharapkan akan diketahui kelemahan PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI terutama mengenai hak dan kewajiban Konsultan HKI.

### B. Perumusan masalah

Dari ilustrasi permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana implementasi PP No.2/2005 Tentang Konsultan HKI dilihat dari pemenuhan hak dan kewajiban Konsultan HKI yang selama ini telah berjalan?
- Bagaimana hubungan faktor komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur bırokrasi terhadap keberhasilan implementasi PP No.2/2005 Tentang Konsultan HKI?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui implementasi PP No.2/2005 Tentang Konsultan HKI dilihat dari hak dan kewajiban konsultan HKI yang selama ini telah berjalan?
- Untuk mengetahui bagaimana hubungan faktor komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi PP No.2/2005 Tentang Konsultan HKI

### D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian yang sudah ada sebelumnya khususnya yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak untuk melakukan penelitian yang sejenis, atau dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk DJHKI dan memberikan masukan bagi pengembangan konsultan HKI di Indonesia khususnya terkait dengan peningkatan permohonan di bidang HKI dalam negeri.

### E.. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab yang secara garis besar sebagai berikut :

Bab I

Bab Pendahuluan ini membahas tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini menguraikan tentang landasan dan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan termasuk di dalamnya jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan metode analisis data.

Bab IV Bab ini berisikan gambaran umum tentang Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2005 tentang konsultan HKI

Bab V Bab ini menguraikan hasil pengolahan data yang diperoleh dari pengisian kuesioner, hasil wawancara dan penelusuran literature.

Bab VI Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Bab III



# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## A. Teori Kebijakan Publik

## a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy. Istilah kebijakan umumnya diartikan sebagai pernyataan politis yang menyatakan kehendak, tujuan dan sasaran serta perlunya pencapaian tujuan. Berbagai definisi mengenai kebijakan diberikan oleh para ahli diantaranya adalah Andersen. Andersen (1979) mendefinisikan kebijakan sebagi rangkaian kegiatan (course of action) dan maksud tertentu yang diikuti oleh seseorang atau satu perangkat actor dalam mengatasi masalah mengenai satu hal. Sedangkan menurut Nakamura dan Smallwood (1980) kebijakan adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara mencapainya.

Selanjutnya istilah "kebijakan" atau "policy" secara umum dipergunakan untuk perilaku seorang aktor, misalnya pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. David Easton memandang kebijakan publik sebagai "the impact of government activity" (dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah). Kemudian Heglo sebagaimana dikutip oleh Abidin (2002:19) menyebutkan kebijakan sebagai "a course of action itended to accomplish some end" (kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu). Oleh Thomas Dye (1976:1) kebijakan publik didefinisikan sebagai "whatever government

chooses to do or not to do" (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan). Menurut Jatnodiprodjo (1988:8) kebijakan diartikan sebagai ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang, yang bersifat sebagai pedoman, pegangan,pettunjuk, bimbingan untuk mewujudkan suatu kesepahaman dan kecocokan tentang tindakan, langkah-langkah dan cara-cara yang harus ditempuh, serta sumbersumber dan waktu yang harus dipergunakan, dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan dari sekelompok manusia yang terorganisir sehingga terjadi dan terpelihara dinamika gerak langkah yang terpadu, searah dan seirama bagi tercapainya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Pandangan Wahab tentang kebijakan negara dalam bukunya Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara dapat dikatakan mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh Anderson (2005:5). Kebijakan Negara menurut Wahab merupakan "kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Aktor-aktor bukan pemerintah/swasta dapat memengaruhi perkembangan atau perumusan kebijaksanaan Negara.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli terhadap istilah kebijakan publik maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan proses atau rangkaian atau pola dari aktivitas pemerintah atau keputusan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan yang nyata atau tidak nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar kebijakan publik berbicara tentang manusia (masyarakat), nilai-nilai yang dianut, kebutuhannya, hal-hal yang bisa dipilih dan pilihannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari serangkaian keputusan yang memuat petunjuk-petunjuk pelaksanaan.

## b. Implementasi Kebijakan Publik

Penelitian mengenai implementasi berfokus pada pemahaman yang lebih terhadap faktor politik, ekonomi, organisasi dan perilaku yang mempengaruhi sebuah kebijakan atau program yang diimplementasikan. Tiga generasi penelitian berupaya mencari pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi. Perkembangan implementasi dimulai sejak tahun 1970an dimana masih sedikit penelitian mengenai implementasi kebijakan publik. Pada tahun 1975-1980 pendekatan yang diketengahkan dalam implementasi kebijakan yaitu pendekatan top down dan bottom up.

Pendekatan top down diketengahkan oleh Donald Van Meter dann Carl Van Horn. Selanjutnya Meter (Lester, 1980:112) memperkenalkan model implementasi kebijkan atau yang biasa dikenal dengan a model of the policy implementation process. Model ini mengemukakan bahwa yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja adalah sejumlah variable bebas yang saling berkait yaitu:

- a. Ukuran kebijakan dan tujuan;
- b. Sumber-sumber kebijakan;
- c. Komunikasi antar organisasi dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Ciri badan pelaksana;
- e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik; dan
- f. Sikap para pelaksana. (Lester, 1980:110-112)

Pada pendekatan *bottom up*, implementasi hanya dipandang sebagai pendekatan yang bersifat analitis bagi sebuah organisasi yang kompleks dan

masalh politik. Tahun-tahun tersebut dinyatakan sebagai generasi pertama dalam penelitian implementasi. Pada generasi ini dihitung secara detail bagaimana keputusan dari sebuah kekuasaan dilaksanakan. Penelitian ini mencari berbagai hambatan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan.

Pada tahun 1980-1985 kebanyakan kerangka kerja implementasi diuji oleh para penemunya. Ada 4 pelajaran yang dapat digambarkan dari pengalaman empirik, yaitu:

- "Kerangka kerja sangat membantu membangun penjelasan umum bagi keberhasilan atau kegagalan kebijakan;
- 2. peneliti implementasi memperlihatkan bahwa periode waktu sangat penting bagi penelitian implementasi;
- 3. beberapa program berhasil diimplementasikan; dan
- 4. para pakar menemukan bahwa sesederhana apapun suatu program dapat saja gagal." (Lester:1980:111).

Kemudian sebagai generasi kedua penelitian implementasi sekarang ini, terfokus pada penjelasan mengapa suatu kebijakan berhasil atau gagal. Sejak tahun 1985 hingga saat ini disebutkan bahwa impelementasi tidak hanya dipengaruhi oleh satu kekuasaan tertentu atau satu aktor melainkan dipengaruhi oleh tawar menawar di antara partai politik dan juga masyarakat. Saat ini penelitian dalam impelentasi kebijakan dianggap memasuki generasi ketiga. Pada generasi ketiga ini yang perlu diperhatikan adalah aktivitas yang khusus untuk diteliti, variabel tidak terbatas, perlu kombinasi antara pendekatan top down dan bottom up menjadi model tunggal dari implementasi kebijakan.

Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi atau implementasi kebijakan publik merupakan proses yang inheren dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya, implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses

yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan

Merilee S. Grindle mengatakan bahwa implementasi memiliki tugas sebagai semacam jembatan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan publik dengan realitas yang diinginkan. Selanjutnya Grindle mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh dua variable pokok yaitu variable konten (isi) dan variabel konteks (kondisi sosial). Variabel konten adalah apa yang ada dalam isi suatu kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan publik tersebut, Sebuah kebijakan yang jelas dan terperinci isinya diimplementasikan karena implementatornya mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.

Sebaliknya, isi kebijakan juga memiliki potensi lahirnya distorsi atau permasalahan dalam implementasi kebijakan tersebut. Variable isi kebijakan yang diungkapkan oleh Merilee S Grindle ini mencakup (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) manfaat yang diterima oleh target groups; (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Sedangkan variable konteks adalah gambaran mengenai bagaimana konteks politik dan aktivitas administrasi mempengaruhi kebijakan publik yang diimplementasikan. Dengan demikian variable konteks meliputi environment atau lingkungan dari kebijakan publik, baik itu lingkungan politik maupun administrative yang terkait dengan kebijakan publik tersebut.

Variable konten selanjutnya diperinci lagi ke dalam 6 unsur yaitu:

- 1. "Pihak yang kepentingannya dipengaruhi (the interest affected);
- 2. jenis manfaat yang dapat diperoleh (the type of benefits);
- 3. jangkauan perubahan yang dapat diharapkan (extent of change envisioned);

- 4. Kedudukan pengambil keputusan (site of decision making);
- 5. Pelaksana-pelaksana program (program impelementor);
- 6. Sumber-sumber yang tersedia (resources committed)" (Grindle, 1980:8)

## Selanjutnya variable konteks meliputi 3 unsur yaitu:

- 1. "Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari mereka yang terlibat (power, interests, and strategies of actors involved);
- 2. Karakteristik rezim dan institusi (institution and regime characteristics);
- 3. kesadaran dan ketanggapan (compliance and responsiveness)." (Grindle, 1980:11)

Selanjutnya menurut Nakamura, kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga lingkungan yaitu lingkungan formulasi, lingkungan implementasi, dan lingkungan implementasi. Fokus analisis implementasi terletak pada tiga kunci utama yang mempengaruhi lingkungan implementasi yaitu:

- 1. "Aktor dan Arena;
- 2. Struktur Organisasi dan Norma Birokrasi; dan
- 3. Jaringan Komunikasi dan Mekanisme Kepatuhan." (Gogin, 1990:27)

Lebih laniut. Hogwood (Wahab, 1991:60) menurut yang mengetengahkan model top down approach, dapat untuk mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

- "Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan /Instansi Pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai.
- 3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

- 4. kebijakan yang akan diimplementasikan didasri oleh suatu hubungan kausalitas yang kuat.
- Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 7. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8. tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna."

Diakui bahwa implementasi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, teknologi dan politik. Menurut Mazmanian, proses implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel langsung dari berbagai variabel politik. Variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi yang dikenal dengan kerangka kerja analisis implementasi (a framework for implementation analysis) adalah:

- 1. "Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
- kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- pengaruh langsung pelbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut." (Wahab, 1991:67)

Bidang/unsur yang harus diperhatikan atau dikaji dalam implementasi kebijakan publik menurut Edward III diklasifikasikan menjadi 4 (empat) variable. Variable-variabel tersebut adalah communication/komunikasi, resources/sumber - sumber daya, dispositions/tingkah laku dan bureaucratic structure/struktur birokratisi. Keempat bidang yang digagas George C.Edwards III dapat dipergunakan sebagai batu pijakan dalam mengawali

analisis terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keempat variable tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1.Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

- a) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.
- b) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
- c) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum dalam Winarno (2005:127), terdapat beberapa hambatan umum yang biasa terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu:

"Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi. Distorsi komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang dapat mengakibatkan bias informasi. Ketiga, masalah penangkapan informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan".

Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus mengenai tujuantujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan.

Proses implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winarno (2005:129) menyimpulkan: "semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi".

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik

pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar.

Selanjutnya, dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

## 2.Sumber-sumber daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "Financial resources- cash on hand, debt financing. owner's investment, sale reveue, etc". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc".

Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed".

"Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi". (Tachjan, 2006:135)

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

- b) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- d) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

## 3.Disposisi (Sikap-sikap)

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana

sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:162): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah

- orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4.Struktur Birokratik.

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluankeperluan publik (*public affair*).
- b) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

f) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan.

Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

"Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasakan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

"SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan

dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi".

"Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini".


Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi Winarno,2005:153-154):

"Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk".

"Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan

akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan".



Gambar 2.1: Dampak Langsung dan tidak Langsung terhadap Implementasi Kebijakan

Pendapat lain yang diungkapkan Mazmanian & Sabatier (1983), mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga kelompok variable yaitu: (1) karakteristik masalah (tractability of the problems); (2) Karakteristik kebijakan/ undang-undang (ability of statue to structure implementation), (3) Variabel lingkungan (nonstatory variables affecting implementation)

#### Mudah tidaknya masalah dikendalikan

Pada implementasi kebijakan pemerintah (Negara), sebenarnya ada sejumlah masalah-masalah sosial yang jauh lebih mudah untuk ditangani bila dibandingkan dengan masalah lainnya. Sebagai contoh, mengatur para penghuni rumah susun disuatu kawasan kota tertentu agar menjaga lingkungannya, sudah barang tentu akan jauh lebih mudah dibandingkan upaya untuk mendisiplinkan pegawai negeri sipil dijajaran Departemen Dalam Negeri. Pada kasus pertama berbeda dengan kasus kedua karena pada kasus pertama perilaku yang diatur tidak terlalu bervariasi (hanya

menyangkut kepala rumah tangga) dan hanya melibatkan sekelompok kecil penduduk kota. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogeny atau kesetaraan. Apabila kelompok sasarannya adalah heterogen atau bervariasi maka implementasi program kebijakan relative lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relarif berbeda satu dengan yang lainnya.

- Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya
  - Pada prinsipnya setiap kebijakan pemerintah (undang-undang, perintah eksekutif, peraturan pemerintah) dapat menstrukturkan proses implementasinya dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya, menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, memberikan wewenang dan dukungan sumber-sumber financial pada lembaga-lembaga tersebut. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa para pembuat kebijakan sebenernya dapat memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan implementasi secara tepat.
- 3. Variable-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi adalah variable Lingkungan
  - a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

bahwa kondisi sosial dan kemajuan teknologi memudahkan masyarakat dalam menerima program-program pembaruan dibanding masyarakat yang masih terbelakang Di sisi lain kemajuan teknologi akan membantu karena program-program tersebut dapat disosialiasikan dan diimplementasikan dengan bantuan media yang ditunjang dengan teknologi canggih.

## b. Dukungan Publik

Implementasi program kebijakan yang memberikan motivasi dan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bernuansa menghilangkan motivasi dan insentif akan kurang mendapatkan dukungan publik, seperti kenaikan pajak ataupun dalam hal ini naiknya biaya pendaftaran permohonan atau mahalnya biaya penggunaan jasa konsultan HKI.

## c. Komitmen dan keterampilan implementor

Komitmen aparat pelaksana dalam mewujudkan tujuan kebijakan merupakan variable yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki kompetensi dalam menentukan skala prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan skala prioritas tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

## c. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik sesungguhnya mempunyai 3 (tiga) lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut menentukan appakah kebijakan akan berhasil atau tidak. Evaluasi member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi member sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisa kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Sehinnga, meski berkenan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilalian (assessement), katakata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan yang lain yaitu mempunyai titik berat pada hubungan ketergantungan antara nilai dan fakta serta berorientasi pada masa kini dan masa lalu (Dunn, 1999:63)

Selanjutnya menurut Wahab (2004:88) terdapat lima bagian yang dapat diajukan untuk dievaluasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijakan publik, yaitu output kebijakan atau keputusan badan pelaksana, dampak nyata keputusan terhadap badan pelaksana, persepsi terhadap keputusan dari badan pelaksana, dan evaluasi kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang biasanya bersifat politis, baik untuk perbaikan ataupun penyempurnaan pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat karena disini masalah-masalah yang kadang-kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu terdapat ancaman utama yaitu konsistensi implementasi. Menurut Lester dan Steward, dalm Winarno (2007:101) mengartikan implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, yaitu merupakan alat administrasi hokum dan berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implemntasi dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai dampak.

Selanjutnya menurut Edwards III dalam Winarno (2007:174) mempunyai pandangan bahwa studi implementasi kebijakan adalah sebuah hal yang krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi

kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik yang berada antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila sebuah kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, dapat mengalami kegagalan apabila kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

#### B. Model Analisis

Implementasi kebijakan PP N0.2 tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya pemerintah meningkatkan perhatiannya kepada pengembangan system HKI nasional yang bertujuan kepada peningkatan permohonan HKI nasional. Kaitannya dengan Konsultan HKI adalah bahwa Konsultan HKI diharapkan mampu membantu Pemerintah dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam hal permohonan pendaftaran HKI serta sosialisasi HKI kepada masyarakat luas.

Gejala yang dapat diamati berupa (1) tidak adanya sosialisasi terhadap PP Konsultan HKI tersebut, (2) ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan Konsultan HKI, (3) anggapan masyarakat mengenai kerugian penggunaan jasa Konsultan HKI, dan (4) masih rendahnya penggunaan jasa Konsultan HKI dalam permohonan pendaftaran HKI, dapat diartikan sebagai minimnya hasil dari implementasi Kebijakan Konsultan HKI.

Dalam meneliti bagaimana implementasi kebijakan PP Konsultan HKI dilihat dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsultan HKI, Peneliti akan menggunakan teori kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh George C.

Edwards III. Edwards III dalam mengkaji sebuah implementasi kebijakan menjawab 2 (dua) pertanyaan penting dalam implementasi yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu impementasi kebijakan berhasil dan hambatan apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal dengan membicarakan 4 (empat) variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Berkaiatan dengan penelitian ini, maka dengan merujuk kepada pendapat Edwards III (1978:295-305) yang menyatakan pada dasarnya ada 4 (empat) variable yang menetukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik, yaitu:

- 1. Komunikasi
- 2. Sumber Daya
- 3. Disposisi (sikap-sikap)
- 4. Struktur Birokratik

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, Peneliti menganggap bahwa variable-variable yang dikemukakan oleh Edwards III dapat membantu Peneliti dalam menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan Penulis dalam bab terdahulu.

(1) Komunikasi, implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Melalui variable transmisi digambarkan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Selanjutnya dalam variable kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Kemudian akhirnya melalui variable konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan


- (2) Sumber daya, merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Kemudian, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Kemudian melalui variable wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kemudian melalui variable fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil dengan baik.
- (3) Disposisi (sikap-sikap), disebutkan bahwa kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar

implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

(4) Struktur birokrasi, terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi. "Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Keempat variable tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain guna mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan sebaiknya dilakukan dengan menilai seluruh variable tersebut sekaligus. Guna memahami suatu implementasi perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Perlu diperhatikan bahwa implementasi setiap kebijakan merupakan sebuah proses yang dinamis yang mencakup interaksi dari banyak variable. Dapat dikatakan tidak terdapat variable tunggal dalam proses implementasi sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variable dengan variable lain, dan bagaimana variable-variabel ini mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut perlu dirinci ke dalam komponen-komponen yang lebih detail supaya dapat dinilai. Komponen-komponen tersebut berupa indikator-indikator yang dapat diukur atau diteliti untuk mewakili 4 (empat) variable tersebut.

Variable dari model implementasi kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap/Disposisi, dan Struktur Birokrasi dianggap sangat berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat variable tersebut dianggap relevan terhadap permasalahan implentasi kebijakan PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI sebagaimana dideskripsikan di atas.



Universitas Indonesia

# C. Operasionalisasi Konsep

Tabel. 2.1 Operasionalisasi Konsep

No	Faktor	Indikator	Sumber Data
1.	Keberhasilan implementasi kebijakan PP tentang konsultan HKI (Y)  Kesesuaian pelaksanaan hak konsultan HKI  Kesesuaian pelaksanaan kewajiban Konsultan HKI	<ul> <li>Keberadaan Konsultan HKI</li> <li>Hak konsultan HKI</li> <li>Tarif jasa yang digunakan Konsultan HKI</li> <li>Kewajiban konsultan HKI</li> </ul>	Survey dan wawancara
2.	<ul> <li>Komunikasi</li> <li>Transmisi</li> <li>Kejelasan</li> <li>konsistensi</li> </ul>	<ul> <li>Mengetahui Kebijakan</li> <li>Mengerti maksud dan tujuan kebijakan serta mekanisme pelaksanaan</li> <li>Koordinasi yang baik antara pelaksana kebijakan</li> </ul>	Survey dan wawancara
3.	Pelaksana     Informasi     Kemampuan     Fasilitas fisik	<ul> <li>Sumberdaya manusia</li> <li>Pengetahuan implementator</li> <li>Sarana dan prasarana</li> </ul>	Survey dan wawancara
4.	Sikap ∷:	<ul> <li>Preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor</li> <li>Kesediaan untuk melaksanakan kebijakan</li> <li>Dukungan terhadap kebijakan</li> </ul>	Survey dan wawancara
5.	Struktur Birokrasi X	<ul> <li>Adanya tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program</li> <li>Koordinasi baik dalam organisasi maupun di luar organisasi</li> <li>Kejelasan aturan dalam organisasi</li> </ul>	Survey dan wawancara

#### D. Penelitian Terdahulu

1. Irni Yuslianti melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2004 Tentang Sarana produksi berteknologi Tinggi Untuk cakram Optik (Optical disc) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Populasi yang diganakan adalah pihak-pihak yang memang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan PP Nomor 29 Tahun 2004 tentang Cakram Optik, yaitu Tim Monitoring Pengawasan Industri Cakram antara lain :Anggota Tim Monitoring Pengawasan yang dibentuk oleh departemen Perindustrian RI, melibatkan para pejabat dari Departemen Perindustrian dan instansi terkait lainnya serta perusahaan-perusahaan cakram optic yang terdaftar di Departemen Perindustrian RI.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner sebagai instrument penilitian untuk memperoleh data primer dari responden yang dianalisi oleh peneliti. Kebijakan yang diteliti adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*). 3 pokok permasalah yang diteliti yaitu:

- 1. Bagaimana implementasi kebijakan PP No. 29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk cakram Optik (Optical Disc) yang selama ini telah dilakukan ditinjau dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur Birokrasi?
- 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan PP No.29/2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) yang ditinjau dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi?
- 2. Ni Ketut Sumiteri melakukan penelitian tentang Analisis implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM RI dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada unit Eselon I sebanyak 11 Unit Eselon I dan kelompok pegawai pengelola Barang Milik Negara pada kantor satuan kerja di setiap Kantor Wilayah. Teknik pengambilan sampel pada kantor wilayah sebanyak 33 kantor wilayah diambil secara random dengan mengambil 10% dari jumlah satker di setiap kantor wilayah tersebut, yaitu 69 satker, sehingga total sampel 80 satker. Teknik pengambilan sample menggunakan Simple Random Sampling. Teknik pengambilan data yang digunakan ada dua: wawancara dan kuesioner. Kebijakan yang diteliti oleh Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. Ada dua pokok permasalahan yang ditelitinya yaitu:

- 1. Apakah faktor penghambat dan pendukung dari implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM?
- Bagaimana strategi pencapaian implementasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM?
- 3. Sri Puji Rahayu melakukan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Baku Mutu Limbah cair Bagi kesehatan Industri": kasus Industri pelapisan Logam di Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui survey menggunakan kuesioner yang disebar kepada industry pelapisan logam sebagai sasaran kebijakan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan baku limbah cair secara umum dikatakan "baik".yaitu efektif, cukup dapat memecahka masalah, adil terhadap semua pihak dan berguna bagi masyarakat namun belum dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan yaitu mengendalikan beban pencemaran karena pengecualian parameter debit dan limbah cair yang tidak dapat dipenuhi oleh industry dan tidak lakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Menurut W.Lawrance Neuman (2003:64) pendekatan positivis pada dasarnya merupakan pendekatan kuantitatif, Menurut Neuman:

Positivistm is associated with many specisif social theories. Best know is its linkage to the structural-functional, rational choice and exchange theory farmeworks. Postivist researchers prefer precise quantitative data and often use eaperiments, surveys, and statistics. .... Many applied researchers (administrators, criminologists, market researchers, policy analysis, program evaluators, and planners) embrace positivism.

Lebih lanjut Neuman (2003:64) mengatakan bahwa:

Positivism sees social science as an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity.

namun pada penelitian ini selain menggunakan data kuantitatif yang mengutamakan penelitian Survey digunakan juga data kualitatif untuk mendukung data kuantitatif tersebut dengan tujuan agar memperkaya data penelitian yang dibutuhkan, diharapkan ketika responden mempunyai kesulitan dalam pengungkapan akan mampu terfasilitasi oleh adanya wawancara

## B. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, Penelitian ini tergolong penelitian ekplanatori dimana tujuan utama dari penelitian adalah untuk menjelaskan mengapa sebuah event atau kejadian dapat terjadi dan untuk membangun,mengelaborasi atau menguji

sebuah teori<sup>1</sup> Untuk itu, beberapa variable penelitian yang ada (baik variable bebas/independent maupun terikat/dependent) dalam tahap awal diurai menjadi indikator-indikator penelitian yang seterusnya dijadikan kuisioner sebagai instrumen data yang dibutuhkan. Model impelementasi menurut Edwards III digunakan dalam penelitian in dengan menggunakan alat statistic sebagai media pengolahan data dan sumber jawaban penelitian .

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya sebatas pembahasan implementasi PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang konsultan Hak Kekayaan Intelektual ditinjau dari hak dan kewajiban konsultan Hak Kekayaan Intelektual dilihat dari Model impelementasi menurut Edwards III yaitu: komunikasi, Sumber daya, Sikap dan Struktur Birokrasi. Dalam pengumpulan dan pengolahan data peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dimana kualitatif berupa wawancara yang hanya untuk mendukung metode kuantitatif.

## D. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

#### D.1 Metode Kuantitatif

Teknik pengumpulan data dengan metode kuantitatif menggunakan metode survey, dengan instrumen berupa pertanyaan yang tersusun dalam kuisioner. Data primer diperoleh dari jawaban atas kuisioner. Daftar pertanyaan diberikan kepada responden yang akan menjawab pertanyaan terhadap obyek yang ditelitii. Untuk mencari dan mengukur pedapat responden pada variabel penelitian yang ditentukan, maka kuisioner dibuat dengan menggunakan skala in dalam bentuk pilihan ganda. Dalam kuisioner tersebut terdapat 4(empat) pilihan jawaban yang setiap pertanyaan diberi skala sebagai berikut:

W. Lawrence Neuman, Social Research Metods Kualitative and kuantitaive approaches., hal 35.

Alternatif jawaban Responden	Skala Likert	
Sangat tidak setuju	1	
Tidak setuju	2	
Setuju	3	
Sangat Setuju	4	

Penggunaan skala likert, pada statistic parametric dibenarkan dengan merujuk Sekaran yang berpendapat bahwa skala likert adalah skala pengukuran yang menghasilkan data interval.<sup>2</sup> Senada dengan sekaran, hair juga berpendapat bahwa skala likert diasumsikan sebagai skala interval sehingga data yang dihasilkan masuk dalam persyaratan statistic parametrik. Sugiyono juga berpendapat bahwa skala likert<sup>3</sup> menghasilkan data interval, yang digambarkan seperti garis kontinum sebagai berikut:

STS	TS	S	SS
200	400	600	800

## Penjelasannya:

STS = Sangat Tidak Setuju	Total jawab seluruh responden bernilai 200
TS = Tidak Setuju	Total jawab seluruh responden bernilai 400
S = Setuju	Total jawab seluruh responden bernilai 600
SS = Sangat Setuju	Total jawab seluruh responden bernilai 800

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Uma Sekaran, Research Method for Business: Skill Building Approach, New York: Jhon Wiley & Sons Inc., 1992, hal 160-161

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2002, hal.107

Sementara itu guna mengetahui tingkat pencapaian implementasi kebijakan PP Konsultan HKI dilakukan dengan mengkonversi alternatif jawaban responden dengan asumsi tingkat pencapaian kinerja kebijakan. Dalam hal ini tingkat asumsi keberhasilan implementasi kebijakan dibangun menjadi 4 kelas yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Adapun pengkelasan asumsi penilaian dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

Tabel 3.1
ASUMSI PENILAIAN SKALA LIKERT

Alternatif jawaban Responden	Skala Likert	Proses konversi	Asumsi Penilaian
Sangat tidak setuju	1	1+3/4 = 1,75 = 1-1,75	Kurang Baik
Tidak setuju	2	2+2/4=2.5 = 1,76 - 2,5	Cukup baik
Setuju	3	3+1/4=3,75 = 2.51 - 3.75	Baik
Sangat Setuju	4	4+0/4=4= 3.76 - 4	Sangat baik

Maka diperoleh kelas penilaian sebagai berikut:

Rentang Penilaian

Tabel 3.2

Kelas	Peryataan
1 – 1.75	Kurang baik
1.76 – 2.5	Cukup baik
2.51 – 3.75	Baik
3.76 - 4	Sangat baik

#### D.2 Metode Kualitatif

Pengumpulan data dengan metode kualitatif dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan tanya jawab langsung oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini. Metode ini digunakan hanya untuk mendukung metode kuantitatif. Dalam hal ini wawancara menggunakan panduan wawancara berupa wawancara terstruktur kepada 3 (tiga) orang Konsultan HKI yang mengetahui dan bersentuhan secara langsung pada impelementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2005 tentang konsultan hak Kekayaan Intelektual .

## D.3 Dokumentasi

Data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku bacaan, diktat, dokumen serta perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti yaitu PP No.2 tahun 2005 Tentang Konsultan HKI.

## E. Populasi dan Sampel

- E.1 Populasi pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang memang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan PP Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, yaitu : konsultan HKI dan masyarakat/pemohon HKI.
  - a. Konsultan HKI yang telah dilantik sebagai penerima kebijakan berjumlah 400 orang.
  - b. Masyarakat/ pemohon yang telah ataupun belum menggunakan jasa konsultan HKI sebanyak 100 orang

## E.2 Sampel

Adapun penentuan sampel untuk penelitian ini adalah:

a. Konsultan HKI yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% diperoleh ukuran sampel eksternal berjumlah:

(eksternal) = 
$$\frac{450}{1+450(10\%)^2}$$
 = 81,82 dibulatkan menjadi 82 orang

Teknik pengambilan sampel eksternal adalah Simple Random Sampling, peneliti memilih sampel berdasarkan daftar nama konsultan HKI, dipilih sejumlah 82 konsultan HKI secara random. Akan tetapi menurut penulis agar hasil yang didapatkan lebih akurat maka jumlah sampel yang digunakan menjadi 100 orang.

b. Pemohon HKI/masyarakat dimana penulis membatasi jumlah sampel sebanyak 100 orang

## F. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

Agar penelitian ini memiliki kualitas yang baik maka dilakukan uji validitas secara eksternal dan internal. Uji validitas secara eksternal dan internal dapat menunjukan kemampuan untuk mengeneralisasi secara empiris hasil temuan penelitian yang ditemukan melalui kuisioner, karena disadari bahwa penggunaan kuisioner dapat memperoleh data yang cenderung umum. Validitas eksternal dapat menunjukan kemampuan untuk mengeneralisasi secara empiris hasil temuan penelitian sedangkan validitas internal menunjukkan keterandalan rancangan penelitian. Sehingga hal yang ingin kita capai adalah instrumen yang kita pergunakan benar-benar tepat untuk mengukur hal-hal yang akan diukur.

Validitas internal diuji dari sisi validitas dan realibilitas. Validitas berkaitan dengan ketepatan penggunaan indikator untuk menjelaskan konsep. Reabilitas berkaitan dengan keterandalan dan konsistensi suatu indikator<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bambang Prasetyo, dan Lina Miftahul Jannah, OP. Cit., hal.97

Tujuan pengujian validitas dan reabilitas adalah untuk mengukur tingkat validitas dan reabilitas instrumen penelitian. Kuisioner merupakan instrumen penelitian . Kuisioner merupakan instrumen penelitian dan alat ukur, sebagai alat ukur kuisioner harus memiliki keterandalan yang harus diuji pada saat pembuatan alat ukur tersebut. Instrumen yang baik harus valid dan realibel<sup>5</sup>, dikatakan valid jika mampu mengukur objek secara akurat sedangkan realibel adalah jika hasil pengukuran tetap konsisten dari waktu ke waktu.

## F.1. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah butirutir pertanyaan yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur. Pengujian validitas untuk setiap item pertanyaan ini menggunakan metode pengujian validitas isi yang dilakukan dengan menghitung korelasi antar tiap skor item instrumen dengan skor total yang merupakan jumlah skor item. Dalam hal ini, instrumen yang diterapkan adalah korelasi Pearson Product Moment<sup>6</sup>. Dalam aplikasinya peneentuan validitas kuisioner dilakukan dengan memperbandingkan harga t tabel dengan nilai nilai atau harga t table pada setiap kuisioner yang ada. Dimana harga itu sendiri dicari dengan menggunakan koefisien korelasi sebaga berikut:

$$r hitting = \frac{n \left[ \sum X_t Y_t - \left[ \sum X_t \right] - \sum Y_t \right]}{\left[ \left[ \sum X_t^2 - \left[ \sum X_t \right]^2 \right] - \left[ n \sum Y_t^2 - \left[ \sum Y_t^2 - \left[ \sum Y_t \right]^2 \right] \right]}$$

#### Keterangan:

= Koefisien Korelasi

X = Skor responden untuk tiap atribut variable x (bebas)

Y = Total Skor tiap responden dari seluruh pengamatan

n = Jumalah responden

<sup>5</sup> Bambang Prasetyo, dan Lina Miftahul jannah, OP.Cit., hal.98

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Riduan, Metode dan teknik menyusun Tesisi, Alfabeta, Bandung, edisi ketiga, Nop, 2005 hal.221

selanjutnya untuk Tanan dapat dicari dengan rumus:

$$T_{0,\pi,x_0,\xi} = \frac{\pi\sqrt{-2}}{\sqrt{1-\pi^2}}$$

## Keterangan

r = Koefisien korelasi = r hitung

n = jumlah responden

setelah harga ..... diketahui dengan menggunakan kedua rumus diatas, maka untuk selanjutnya memperbandingkan nilai ..... dengan ..... dengan derajat kebebasan (dk) = n-2 dengan :: = 0.05. dan setelah kedua nilai tersebut diperoleh, maka untuk selanjutnya penentuan validitas kuisioner dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika T. ...... > T...... berarti kuesioner itu valid, sebaliknya

Jika T. .... < T..., berarti kuesioner tersebut tidak valid

Kemudian tiap kuisioner yang dinyatakan tidak valid untuk dibuang.

#### F.2 Uji Reliabilitas

Pertanyaan yang sering muncul yang berkaitan dengan data-data kuesioner adalah apakah kuesioner yang dibuat menghasilkan tingkat pengukuran dengan skor komposit unidimensional yang cukup memuaskan. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menggunakan analisis reliabilitas. Dengan analisis ini dapat ditentukan tingkat hubungan antar komponen (item) dalam kuesioner, indeks konsistensi internal skala secara keseluruhan, dan juga dapat mengidentifikasi item-item yang bermasalah sehingga dapat dibuang dari skala (SAS Institut Inc., 1996).

Analisis reliabilitas memungkinkan untuk mempelajari skala-skala pengukuran beserta item-item pembentuknya. Analisis ini menghitung sejumlah pengukuran-

pengukuran reliabilitas skala yang umum yang menghasilkan informasi mengenai hubungan antara setiap item pada skala. Koefisien korelasi inter-kelas dapat digunakan untuk menghitung penduga reliabilitas inter-penilaian.

Reliabilitas merupakan suatu pengukuran konsistensi internal yang berasal dari satu gugus pengukuran terhadap pengukuran yang lain. Dalam hal ini, observasi dibagi ke dalam dua komponen: nilai sesungguhnya (T) dan galat<sup>7</sup> pengukuran (e). Galat pengukuran (e) diasumsikan merupakan nilai yang bebas dari nilai sesungguhnya (T). Koefisien reliabilitas didefinisikan sebagai korelasi kuadrat antar nilai yang terukur (T + e) dengan nilai sesungguhnya, yang proporsi keragaman amatannya menyebabkan perbedaan yang sesungguhnya di antara individu di dalam contoh. Bila pengukuran yang terdiri dari dua atau lebih bagian yang berasal dari total skor diperoleh, maka T dapat diestimasi. Koefisien Alpha Cronbach didasarkan pada perhitungan batas bawah T yang dapat digunakan sebagai penduga koefisien reliabilitas. Model konsistensi internal Alpha Cronbach ini didasarkan pada perhitungan korelasi rata-rata inter-item (SAS Institut Inc., 1996).

Data yang digunakan dalam reliabilitas Alpha Cronbach dapat berupa data dikotom, ordinal, atau interval namun tetap dikodekan secara numerik. Asumsi yang melandasi analisis ini adalah: amatan berupa data bebas dan galat antar item tidak berkoretasi. Setiap pasang item memiliki sebaran normal ganda (*bivariate*). Skala harus bersifat aditif sedemikian sehingga memiliki hubungan linear dengan skor komposit/total. Untuk

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kata 'galat' di dalam tulisan ini merupakan padanan untuk kata *error* (Inggris)

data dikotom, hasil yang diperoleh ekuivalen dengan koefisien Kuder-Richardson 20 (KR20).

Statistik uji yang digunakan adalah:

$$r_{tt} = \left(\frac{n}{n-1}\right) \frac{SD_t^2 - \sum_{i=1}^t SD_i^2}{SD_t^2}$$

dengan

 $\sum_{i}^{t} SD_{i}^{2}$ 

: Jumlah ragam skor dari seluruh item pertanyaan

SD<sup>2</sup>

: Ragam skor masing-masing untuk setiap item pertanyaan

Kaidah keputusan yang diambil adalah bila  $r_{hitung} \le r_{kritis}$  maka terima  $H_0$ . Hal ini berarti bahwa komponen yang diuji dapat dipertahankan sebagai bagian dari skala komposit.

## G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Coding data (Pemberian kode terhadap data)
 Menyusun secara sistemastis data mentah kedalam kode yang dapat dibaca oleh mesin pengolah data.

## 2. Entering Data

Yaitu memasukkan data yang telah diubah menjadi kode ke dalam mesin pengolah data

## 3. Cleaning Data

Yaitu memastikan bahwa seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam mesin pengolah data sesuai dengan sebenarnya., maka data akan diolah dengan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows Release 12. Setelah itu data diolah kemudian akan disajikan data output, berupa table, grafik dan gambar.

#### H. Teknik Analisis Data

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan dan diolah oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah bagaimana menganalisis data secara deskriptif dan kemudian menginterpretasikan data secara kuantitatif. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, dalam penerapannya diharapkan data kualitatif mampu memperjelas atau menunjang analisis kuantitatif. Hal-hal yang tidak terungkap dalam kuesioner diharapkan dapat dilengkapi oleh data kualitatif.

Untuk kepentingan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan beberapa pengujian hipotesis yang meliputi uji korelasi sederhana, korelasi berganda serta regresi sederhana dan regresi berganda. Uji korelasi dilakukan guna mengetahui seberapa besar atau kuat pola hubungan yang terjadi antara variabel. Uji korelasi yang digunakan adalah uji korelasi Perason atau yang dikenal dengan uji Pearson Product Moment<sup>8</sup> besar hubungan akan bergerak dalam rentang nilai (-1 = -1 ... Apabila nilai r=-1 (minus satu) artinya korelasi negatif sempurna, dan jika r=1 (positif satu) artinya mempunyai korelasi yang sangat kuat. Sedangkan nilai atau harga r=0 berarti diantara variabel yang dimaksud didak memiliki korelasi.

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis korelasi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dari keempat variabel bebas guna mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan secara simultan antara kominikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan PP no tahun 2005 tentang Konsultan HKI yang pada akhirnya diketahui seberapa besar sumbangan dari keempat variabel tersebut terhadap keberhasilan implementasi kebijakan konsultan HKI.

Untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel dan menguji kekuatan hubungan variabel dependent dengan variabel independent, digunakan ukuran

<sup>8</sup> Ridduwan, ibid. hal 279-280

statistik regresi linier berganda (multiple linear regression). Persamaan matematika berikut ini merupakan model populasi regresi berganda dua variabel bebas<sup>9</sup>

$$\mathbf{Y} = \otimes + \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \varepsilon_1$$

Dimana:

Y = Variabel tak bebas

X =Variabel bebas

= parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik sample

= Komponen sisaan yang tidak diketahui sisanya

Sehingga Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

Implementasi kebijakan =

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dergibson Siagian dan Sugiarto, Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.hal.226

#### **BAB IV**

# GAMBARAN UMUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

## A. Gambaran Umum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

## A.1 Konsultan Paten menurut PP No. 33 tahun 1991

Sejarah berawalnya Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (Konsultan HKI) dapat diketahui sejak tahun 1991. Pada tahun tersebut Pemerintah Indonesia melalui PP Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten telah melakukan pengaturan mengenai pendaftaran Konsultan Paten. Keberadaan Konsultan Paten pada waktu itu sangat erat kaitannya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1 Nopember 1989. Pemerintah memandang bahwa UU tersebut memiliki beberapa peran startegis dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, pertama, perangkat hukum tersebut merupakan landasan bagi pemberian perlindungan hukum atas penemuan-penemuan baru di bidang teknologi dalam bentuk paten. Kedua, dengan adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan teknologi yang sangat penting artinya bagi kemajuan pembangunan sektor industri.

Dalam Undang-undang tersebut antara lain ditegaskan bahwa permintaan paten oleh penemu atau yang berhak atas penemuan yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Konsultan Paten. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan proses pengajuan permintaan paten, terutama yang berkaitan dengan kewajiban serta untuk mempercepat proses penyelesaian permintaan paten. Selain itu, Konsultan Paten dapat pula bertindak selaku kuasa untuk menangani pengajuan permintaan paten bagi penemu Indonesia sendiri. Sebagai penyedia jasa, dalam Undang-undang Paten ditegaskan bahwa Konsultan

Paten yang berhak mengajukan permintaan patenadalah Konsultan Paten yang terdaftar di Kantor Paten atau sekarang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).

Menurut PP Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten tersebut, disebutkan bahwa untuk dapat didaftar sebagai Konsultan paten seseorang harus memiliki ijazah Sarjana Teknik dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Sarjana bidang lainnya yang menguasai masalah teknologi. Selain itu, yang bersangkutan harus pula memiliki pengalaman melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Paten sekurang-kurangnya dua tahun sebelum tanggal 1 Nopember 1989. Pengalaman seperti itu dapat dalam bentuk kegiatan mengajukan permintaan paten untuk kepentingan lembaga pemerintah atau swasta dan perorangan. Pengalaman itupun harus dilihat dan dipertimbangkan dari segi jumlah pengajuan permintaan paten yang telah dilakukan. Dengan persyaratan seperti itu setidaknya Kantor Paten memiliki dasar dan pedoman untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang didaftar sebagai Konsultan Paten. PP ini dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Paten. Dengan pengaturan khusus ini maka Konsultan Paten yang terdaftar menurut PP ini diakui merupakan Konsultan Paten sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-undang Paten tahun 1989.

## A.2 Konsultan HKI menurut PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI

Semenjak Indonesia meratifikasi persetujuan TRIPs dan beberapa persetujuan-persetujuan Hak Kekayaan Intelektual lain telah dilakukan harmonisasi peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui penyempurnaan dan pembentukan Undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, pada Tahun 1997, Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 meliputi Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten, Undang-undang Merek, Undang-undang Desain Industri, Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-undang Rahasia Dagang.

Dalam Undang-undang di bidang Hak kekayaan Intelektual tersebut diamanatkan perlunya dibentuk pengaturan mengenai Konsultan HKI. Keberadaan Konsultan HKI dimaksudkan guna mewakili masyarakat khususnya pemohon seperti: pencipta, inventor, pendesain, pemegang hak atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajuan pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang masingmasing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut disusunlah PP tentang Konsultan HKI No. 2 tahun 2005. PP tersebut terutama mengenai persyaratan menjadi Konsultan HKI, pengangkatan, hak dan kewajiban, evaluasi kinerja konsultan, dan pemberhentian sebagai Konsultan HKI. Berkenaan dengan penetapan hak dan kewajiban yang tegas dalam PP ini, para Konsultan HKI diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pengajuan pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual di DJHKI. Demikian juga, dapat melakukan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, bekerjasama dengan lembaga-lembaga Hak Kekayaan Intelektual terkait. Melalui sarana tersebut, diharapkan memacu masyarakat untuk berkreasi menghasilkan karya intelektual, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas nasional khususnya pembangunan industri dan perdagangan yang berbasis pada Hak Kekayaan Intelektual.

Seorang Konsultan HKI dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan legal praktis dan teknis sehingga dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif setiap subjek-subjek Hak Kekayaan Intelektual, menggali keunggulan-keunggulan dari setiap karya intelektual tersebut, bentuk perlindungan hukum dan prosedur guna mendapatkan perlindungan hukum tersebut, terutama dalam rangka pengajuan pendaftaran suatu Hak Kekayaan Intelektual di DJHKI. Guna mendukung kemampuan dan pengetahuan tersebut, seorang Konsultan HKI harus menguasai materi seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, untuk menjadi Konsultan HKI dipersyaratkan lulus pelatihan Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh DJHKI, dimana

kurikulumnya ditetapkan oleh DJHKI sebagai institusi yang berwenang mengatur kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2006 DJHKI menunjuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) sebagai penyelenggara pelatihan konsultan HKI untuk pertama kalinya yang pada akhirnya melantik sebanyak 255 orang Konsultan HKI. Setelah tahun 2006 terjadi kevakuman dalam penyelenggaraan pelatihan Konsultan HKI dan hal ini terjadi hingga tahun 2010. Awal tahun 2010 kembali diselenggarakan pelatihan Konsultan HKI yang akhirnya melantik sebanyak 195 orang Konsultan HKI, sehingga hingga awal tahun 2010 terdapat ± 450 orang Konsultan HKI yang terdafatar pada DJHKI. Berdasarkan data yang dimiliki oleh DJHKI, dapat diketahui bahwa sebagian besar domisili Konsultan HKI yang terdaftar pada DJHKi adalah berada di DKI Jakarta, hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi pengembangan Konsultan HKI itu sendiri.

Kemudian berkaitan dengan keberadaan Konsultan Paten berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, PP ini menentukan bahwa yang bersangkutan wajib mendaftar ulang sebagai Konsultan HKI pada DJHKI. Apabila Konsultan Paten tidak melakukan pendaftaran tersebut, maka dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan HKI.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma mengenai keberadaan Konsultan HKI berdasarkan PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI. Melalui PP No. 33 tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, mengisyaratkan bahwa Pemerintah pada saat itu hanya memandang perlu adanya konsultan untuk bidang Paten. Kemudian selaras dengan perkembangan peraturan perudang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara global, Pemerintah memandang perlu adanya Konsultan HKI yang mengusai semua bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya Paten. Hal tersebut merupakan perubahan yang paling signifikan sesuai dengan PP No.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

## B. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang di bidang Hak kekayaan Intelektual mengenai perlunya dibentuk pengaturan mengenai Konsultan HKI. Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa Keberadaan Konsultan HKI dimaksudkan guna mewakili masyarakat khususnya pemohon seperti: pencipta, inventor, pendesain, pemegang hak atau piha k lain yang memperoleh hak untuk mengajuan pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya tersebut.

Yang dimaksud dengan Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh DJHKI dan terdaftar sebagai Konsultan HKI di DJHKI.

Secara umum pengaturan yang ada dalam PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI adalah sebagai berikut:

## 1. Persyaratan dan Permohonan

Persyaratan dan permohonan adalah bagian ketentuan yang diatur dalam Bab II, mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 4. Pada bagian ini di sebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, pemohon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. berijazah sarjana S1;
- d. menguasai bahasa Inggris;
- e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri;
- f. lulus pelatihan Konsultan HKI.

Persyaratan berijasah Sarjana S1 dijadikan syarat untuk diangkat sebagai Konsultan HKI dikarenakan luasnya ruang lingkup perlindungan bidang Hak Kekayaan Intelektual. Selain daripada itu, hal ini terkait juga dengan upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sarjana bidang ilmu apapun untuk menjadi Konsultan HKI.

Maksud pelatihan Konsultan HKI adalah agar peserta dapat mempunyai kemampuan dan penguasaan materi Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Konsultan HKI. Dalam penyelenggaraan pelatihan DJHKI memiliki kewenangan untuk menunjuk perguruan tinggi yang dianggap mampu melaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang ditentukan oleh DJHKI. Kemudian DJHKI memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara nasional sehingga penetapan kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kebijakan nasional serta perkembangan Hak Kekayaan Intelektual secara internasional.

## 2. Pengangkatan

Pengangkatan adalah bagian dari ketentuan yang diatur di Bab III mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Pada bagian ini disebutkan bahwa calon Konsultan HKI yang telah memenuhi persyaratan diangkat sebagai Konsultan HKI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian disebutkan pula bahwa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh DJHKI.

## 3. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban merupakan bagian dari ketentuan di Bab III pada Pasal 8. Pada bagian ini disebutkan bahwa Konsultan HKI berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual

kepada DJHKI. Hak untuk mewakili, mendampingi dan/atau membantu pihak pengguna jasa wajib disertai surat kuasa. Kemudian disebutkan pula bahwa Konsultan HKI berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.

Selain pengaturan mengenai hak Konsultan HKI, Pasal 8 juga mengatur mengenai kewajiban Konsultan HKI yang meliputi:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan
   Intelektual dan ketentuan hukum lainnya;
- melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan
- c. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Pemberian pelayanan dan sosialisasi diberikan secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.

#### 4. Pelatihan Lanjutan dan Evaluasi

Pelatihan lanjutan dan Evaluasi merupakan bagian dari ketentuan di Bab III pada Pasal 9 dan Pasal 10. Pengaturan mengenai pelatihan lanjutan menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Konsultan HKI, DJHKI atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh DJHKI dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Kemudian mengenai pengaturan evaluasi, disebutkan bahwa DJHKI secara berkala 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi terhadap kinerja Konsultan HKI. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. Melaksanakan kewajiban Konsultan HKI.
- b. Telah mengajukan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sekurang-kurangnya sebanyak 10 permohonan dalam setiap tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya Konsultan HKI yang dalam 5 (lima) tahun tidak pernah sama sekali melakukan tugasnya

mengajukan permohonan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, agar jangan sampai ada Konsultan HKI yang tidak pernah melakukan praktek, melainkan konsultan tersebut hanya sekedar membubuhkan tanda tangannya saja dari permohonan Hak Kekayaan Intelektual orang/pihak lain.

c. Memiliki kantor dengan alamat yang lengkap dan jelas.

#### 5. Pemberhentian

Pemberhentian merupakan bagian dari ketentuan di Bab III mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 14. Pada bagian ini disebutkan bahwa Konsultan HKI dapat diberhentikan dengan hormat dengan kriteria:

- a. Permintaan sendiri;
- Keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu, sehingga tidak mampu menjalankan profesinya;
- c. Tidak memenuhi kriteria evaluasi;
- d. Meninggal dunia.
- e. Terjadi perubahan kewarganegaraan, tidak lagi bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau menjadi pegawai negeri.

Selain diberhentikan dengan hormat, seorang konsultan HKI dapat diberhentikan dengan tidak hormat dengan kriteria:

- a. melanggar sumpah/janji Konsultan HKI;
- b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
- c. tidak memenuhi kewajiban Konsultan HKI;
- d. terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai persyaratan Konsultan HKI; atau
- e. terbukti lulus pelatihan Konsultan HKI dengan cara yang tidak jujur.

Pemberhentian secara tidak hormat diajukan oleh DJHKI kepada Menteri Hukum dan HAM. Konsultan HKI yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak dapat diangkat

kembali menjadi Konsultan HKI. Konsultan HKI yang diberhentikan secara tidak hormat dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila keberatan atas pemberhentian secara tidak hormat dikabulkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Konsultan HKI yang bersangkutan dapat diangkat kembali dan direhabilitasi nama baiknya.

#### 6. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan merupakan bagian dari ketentuan di Bab IV pada Pasal 15. Pada bagian ini disebutkan bahwa Konsultan Paten yang sudah terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, wajib mendaftar ulang sebagai Konsultan HKI pada DJHKI. Bagi Konsultan Paten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI ini. Namun demikian, mereka tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya sesuai dengan peraturan yang ada.

Pendaftaran ulang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak PP No. 2 tahun 2005 ini dinyatakan berlaku dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu pendaftaran ulang tersebut tidak dilaksanakan, maka Konsultan Paten dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan HKI.

# 7. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup merupakan bagian dari ketentuan di Bab V pada pasal 16 dan Pasal 17. Pada bagian ini disebutkan bahwa dengan berlakunya PP No. 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI ini, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran khusus Konsultan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3443) dinyatakan tidak berlaku.

# BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Juni hingga tanggal 27 Juni. Lokasi penelitian berlangsung adalah di kantor DJHKI, Pemeran Hari HKI dan Pekan Produk Kreatif Indonesia 2010. Sampel yang diambil adalah sebanyak 200 responden dengan perincian 100 responden dari masyarakat dan 100 responden dari Konsultan HKI.

# A. Analisis Data Hasil penelitian

Analisis terhadap hasil pengolahan data kuesioner yang ditujukan kepaada Konsultan HKI dan masyarakat umum, dapat dipaparkan melalui pengujian dengan bantuan SPSS V.11. pengolahan data hasil penelitian ini meliputi bagian tingkat validitas dan reabilitas dari instrument yang dipakai, analisis korelasi dan regresi untuk mentukan konstribusi setiap factor yang berpengaruh.

### A.1 Uji Validitas

Uji validitas ini berguna untuk mengetahui valid tidaknya setiap butir pernyataan kepada responden. Butir pernyataan pada kuesioner tersebut dapat dijadikan alat ukur untuk menilai apa yang hendak diukur dalam penelitian ini.

Item	R pearson	t-hitung	p-value	Result
1	0.769	11.922	0	Valid
2	0.654	8.57	0	Valid
3	0.676	9.088	0	Valid
4	0.697	9.623	0	Valid
5	0.621	7.847	0	Valid
6	0.678	9.137	0	Valid
7	0.751	11.271	0	Valid
8	0.601	7.444	0	Valid
9	0.512	5.9	0	Valid

10	0.384	4.113	0	Valid
11	0.516	5.968	0	Valid
12	0.308	3.207	0.001	Valid
13	0.428	4.695	0	Valid
14	0.477	5.378	0	Valid
15	0.561	6.71	0	Valid
16	0.451	5.007	0	Valid
17	0.805	13.43	0	Valid
18	0.348	3.669	0	Valid
19	0.591	7.25	0	Valid
20	0.545	6.439	0	Valid
21	0.468	5.247	0	Valid
22	0.592	7.263	0	Valid
23	0.602	7.465	0	Valid
24	0.497	5.663	0	Valid
25	0.221	2.243	0.014	Valid
26	0.534	6.248	0	Valid
27	0.448	4.959	0	Valid
28	0.463	5.177	0	Valid
29	0.632	8.071	0	Valid
30	0.49	5.562	0	Valid
31	0.592	7.269	0	Valid
32	0.666	8.834	0	Valid
33	0.695	9.58	0	Valid
34	0.195	1.969	0.026	Valid
35	0.533	6.235	0	Valid
36	0.705	9.843	0	Valid
37	0.571	6.878	0	Valid
38	0.446	4.928	0	Valid
39	0.481	5.431	0	Valid

Kaidah pengambilan keputusan analisis validitas ini didasarkan pada perbandingan antara nilai p-value dengan peluang pada table t-student. Bila nilai P-value  $\leq 0.05$ , maka disimpulkan bahwa item yang bersangkutan adalah valid. Demikian pula sebaliknya bila nilai P-value > 0.05 maka disimpulkan bahwa item

yang bersangkutan tidak valid. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa seluruh item berada dalam kategori valid karena nilai P-value ≤ 0.05.

# A.2. Uji Reliabilitas

# 1. Variabel Implementasi Kebijakan (Y)

	Scale	Scale (	Corrected		
	Mean	Variance	Item-	Squared	Alpha
	if Item	if Item	Total M	fultiple i	f Item
	Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	Deleted
Yl	32.2250	13.612	4 .6643	.6049	.8076
Y2	31.6950	14.826	1 .5407	.5493	.8193
Y3	32.1850	14.221	9 .5353	.4707	.8220
Y4	31.6400	16.121	0 .6257	.5732	.8188
Y5	31.6150	16.167	6 .5520	.5446	.8216
Y6	31.6300	15.912	7 .6135	.6200	.8178
Y7	32.2650	14.034	9 .6522	.6160	.8086
Y8	32.2550	15.296	5 .4773	.5934	.8247
Y9	31.7000	16.532	7 .4502	.4274	.8273
Y10	31.7200	16.936	3 .3119	.4277	.8346
Y11	31.8100	15.581	8 .3975	.3706	.8321
Y12	31.6750	17.235	6 .3135	.2779	.8346

Cronbach's Alpha	N of Items
0.8352	12

N of item adalah jumlah pertanyan yang ditanyakan peneliti kepada responden yaitu sebanyak 12 pernyataan. Setelah dilakukan uji menggunakan SPSS 11.0. nilai alpha yang diperoleh 0,8352, masuk ke dalam *range* reliabel, dan untuk masing-masing pernyataan memiliki alpha di bawah 0,8352, artinya pernyataan tersebut reliabel.

# 2. Variabel Komunikasi (X1)

	Scale Mean	Scale (Variance	Corrected Item-	Squared	Alpha
	if Item	if Item	Total	Multiple	if Item
	Deleted	Deleted	Correlation	on Correlati	on Deleted
X1_13	9.3300	2.121	7 .530	9 .3825	.6277
$X1_{14}$	9.2700	2.228	.474	.3816	.6530
X1_15	9.2300	2.338	88 .498	.3595	.6450
X1_16	9.1200	2.277	70 .499	.3654	.6431
X1_18	9.0500	2.530	.320	.1286	.7132

Cronbach's	
Alpha	N of Items
0.7063	6

N of item adalah jumlah pertanyan yang ditanyakan peneliti kepada responden yaitu sebanyak 6 pernyataan. Setelah dilakukan uji menggunakan SPSS 11.0. nilai alpha yang diperoleh 0,7063, masuk ke dalam *range* reliabel, dan untuk masingmasing pernyataan terdapat satu pernyataan yang memiliki alpha di atas 0,7063 sehingga pernyataan tersebut tidak reliable dan harus dibuang.

# 3. Variabel Sumber Daya (x2)

	Scale	Scale (	Correct	ed		7
	Mean	Variance	Iten	1-	Squared	Alpha
	if Item	if Item	Total	M	ultiple i	f Item
	Deleted	Deleted	Corre	lation	Correlation	n Deleted
X2_19	26.4450	3.57	48	.5132	.3958	.6246
X2_20	26.4550	3.58	59	.4218	.3104	.6357
X2 21	26.5850	3.59	07	.2183	.2592	.6818
X2 22	26.4600	3.57	63	.4180	.4520	.6360
$X2^{23}$	26.4250	3.58	23	.4274	.5329	.6348
$X2^{24}$	26.4350	3.69	42	.3611	.3382	.6468
$X2_2^2$	26.4550	3.81	71	.3568	.2472	.6505
$X2^{-}27$	26.6900	3.44	11	.3356	.4031	.6519
$X2^{-}28$	26.5400	3.58	63	.3029	.4003	.6574
$X2^{-}29$	26.6500	3.72	61	.1863	.2466	.6841

Cronbach's	
Alpha	N of Items
0.6741	11

N of item adalah jumlah pertanyan yang ditanyakan peneliti kepada responden yaitu sebanyak 11 pernyataan. Setelah dilakukan uji menggunakan SPSS 11.0. nilai alpha yang diperoleh 0,6741, masuk ke dalam *range* reliabel, dan untuk masing-masing pernyataan terdapat satu pernyataan yang memiliki alpha di atas 0,7063 yaitu pernyataan X2\_25 sehingga pernyataan tersebut tidak reliable dan harus dibuang.

# 4. Variabel Sikap (X3)

	Scale Mean if Item Deleted	Scale (Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple on Correlat	Alpha if Item ion Deleted
X3_30 X3_31	5.9000 5.8100	.3116			.5100 .6859
X3_32	5.9000	.241			.4087

Cronbach's	
Alpha	N of Items
0.6566	5

N of item adalah jumlah pertanyan yang ditanyakan peneliti kepada responden yaitu sebanyak 5 pernyataan. Setelah dilakukan uji menggunakan SPSS 11.0. nilai alpha yang diperoleh 0,6566, masuk ke dalam *range* reliabel, dan untuk masingmasing pernyataan terdapat dua pernyataan yang memiliki alpha di atas 0,6566 yaitu pernyataan X3\_33 dan X3\_34 sehingga pernyataan tersebut tidak reliable dan harus dibuang.

#### 5. Variabel Struktur Birokrasi

Scale	Scale	Corrected		
Mean	Variance	Item-	Squared	Alpha

	if Item	if Item	Total	Multiple	if Item
	Deleted	Deleted	Correlatio	n Correlat	ion Deleted
X4 37	5.9850	.2762	2 .3134	4 .0988	.5816
$X4^{\overline{38}}$	5.9100	.2934	4 .4266	.1989	.4053
$X4^{\overline{39}}$	5.9050	.2774	4 .408:	5 .1914	.4225

Cronbach's	
Alpha	N of Items
0.5693	5

N of item adalah jumlah pertanyan yang ditanyakan peneliti kepada responden yaitu sebanyak 5 pernyataan. Setelah dilakukan uji menggunakan SPSS 11.0. nilai alpha yang diperoleh 0.5693, masuk ke dalam *range* reliabel, dan untuk masingmasing pernyataan terdapat dua pernyataan yang memiliki alpha di 0.5693 yaitu pernyataan X4\_35 dan X4\_36 sehingga pernyataan tersebut tidak reliable dan harus dibuang sehingga pernyaan pada variable ini hanya sebanyak 3 pernyataan.

## **B. ANALISIS DISTRIBUSI FREKUENSI**

# B.1. Aspek konsultan HKI

# **B.1.1 Variabel Implementasi Kebijakan**

Tabel 5.1. Variable Implementasi Kebijakan

No	No Pernyataan	Pilihan Jawaban			<u> </u>				
		STS	TS	S	SS				
	Keberadaan Konsultan HKI								
1.	Keberadaan Konsultan HKI semakin diketahui oleh masyarakat dari tahun ke tahun.	0	25	54	25				
	Hak Konsultan HKI			-					
2.	Konsultan HKI sangat membantu dalam mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pengguna jasa pemohon HKI dalam	0	0	59	41				

	pengajuan permohonan di bidang HKI				
	Tarif jasa yang digunakan konsult	an HKI			
3.	Tarif jasa yang dikenakan oleh Konsultan HKI sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan	1	5	69	25
	Kewajiban Konsultan HKI				ļ
4.	Konsultan HKI telah mentaati peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ketentuan hukum lainnya	0	0	74	26
5.	Konsultan HKI telah melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI	0	0	74	25
6.	Konsultan HKI telah memberikan pelayanan konsultasi kepada pemohon HKI	0	6	65	29
7.	Konsultan HKI telah melakukan sosialisasi HKI kepada masyarakat	3	33	45	19
8.	Konsultan HKI telah memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi HKI secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu	1	37	50	12
9.	Konsultan HKI telah mengetahui dan mengerti hak dan kewajibannya sesuai PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	7	72	21
10.	Adanya PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri	0	9	76	15
11.	Adanya PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri	0	37	40	20
12.	PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengaturan yang jelas terhadap hak dan kewajiban Konsultan HKI	0	0	83	17
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	5	159	761	275

### 1. Indikator Keberadaan konsultan HKI

Pada butir pernyataan ke 1 hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar Konsultan HKI menyatakan bahwa keberadaan Konsultan HKI telah diketahui oleh masyarakat dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju. Kecenderungan Konsultan HKI dalam mendukung pernyataan keberadaan Konsultan HKI semakin diketahui oleh masyarakat dari tahun ke tahun kemungkinan dipengaruhi

oleh semakin banyaknya permohonan HKI yang didaftarkan melalui Konsultan HKI itu sendiri, Kemungkinan lain yang dapat menyebabkan Konsultan HKI memiliki kecenderungan mendukung pernyataan tersebut adalah bahwa Konsultan HKI telah merasa melakukan sosialisasi dan/atau promosi terhadap keberadaan Konsultan HKI secara individual sehingga mereka memiliki keyakinan keberadaan Konsultan HKI semakin diketahui oleh masyarakat dari tahun ke tahun.

### 2. Indikator Hak konsultan HKI

Pada butir pernyataan ke 2, hasil kuesioner menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan jawaban setuju bahwa Konsultan HKI sangat membantu dalam mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pengguna jasa pemohon HKI dalam pengajuan permohonan di bidang HKI. Pernyataan responden yang setuju bahwa Konsultan HKI sangat membantu dalam mewakili, mendampingi dan membantu dalam pengajuan permohonan di bidang HKI menurut peneliti dapat disebabkan oleh pengalaman atau realita yang dihadapi oleh Konsultan HKI itu sendiri dalam membantu pemohon HKI dalam permohonan di bidang HKI. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa kehadiran Konsultan HKI dangat membantu pemohon HKI dalam permohonan di bidang HKI.

### 3. Indikator Tarif jasa yang digunakan konsultan HKI

Pada pernyataan ke 3 ini berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa tarif yang selama dikenakan oleh Konsultan HKI sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan, hal terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju. Menurut Peneliti hal tersebut terjadi disebabkan para responden yang merupakan Konsultan HKI tentunya merasa bahwa tarif yang diberikan sesuai dengan kualitas yang diberikan oleh Konsultan HKI itu sendiri. Hak tersebut berkaitan dengan kecenderungan Konsultan HKI yang menyatakan bahwa keberadaan Konsultan HKI sangat membantu pemohon HKI dalam permohonan di bidang HKI. Dengan kecenderungan tersebut maka menurut Peneliti tentunya Konsultan HKI juga memiliki kecenderungan mendukung pernyataan bahwa tarif yang diberikan Konsultan HKI telah sesuai

dengan kualitas pelayanan yang diberikan.

#### 4. Indikator Kewajiban Konsultan HKI

Pada pernyataan ke 4 dan ke 5, berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa Konsultan HKI telah mentaati peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ketentuan hukum lainnya serta telah melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI. Hal terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju. Peneliti menganggap bahwa sebagai seorang Konsultan HKI tentunya memiliki kecenderungan akan mendukung pernyataan Konsultan HKI telah mentaati peraturan perudang-undangan yang ada serta melindungi kepentingan pengguna jasa dalam permohonan HKI.

Pada pernyataan ke 6 ini berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa Konsultan HKI telah memberikan pelayanan konsultasi kepada pemohon HKI. Hal ini terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju. Pelayanan konsultasi tentunya merupakan sebuah keharusan bagi seorang Konsultan HKI dalam proses pendaftaran permohonan HKI oleh masyarakat.

Pada pernyataan ke 7 dan ke 8 berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa Konsultan HKI telah melakukan sosialisasi HKI kepada masyarakat serta memberikan konsultasi HKI secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa tidak mampu. Hal ini terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju. Namun yang menarik adalah fakta dimana cukup banyak Konsultan HKI yang memiliki kecenderungan tidak setuju terhadap pernyataan Konsultan HKI telah melakukan sosialisasi HKI kepada masyrakat serta melakukan konsultasi HKI secara cuma-cuma kepada pengguna jasa tidak mampu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua Konsultan HKI telah melakukan sosialisasi HKI kepada masyarakat serta melakukan konsultasi HKI secara cuma-cuma kepada pengguna jasa tidak mampu, sedangkan kedua hal tersebut merupakan kewajiban seorang Konsultan HKI menurut PP Konsultan HKI.

Pada pernyataan ke 9, responden banyak memberikan jawaban setuju artinya, konsultan HKI telah mengerti hak dan kewajibannya sesuai PP No. 2 tahun 2005 tentang konsultan HKI. Kemudian dalam pernyataan ke 10 kecenderungan responden setuju dengan pernyataan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri Dalam PP tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri.

Pada pernyataan ke 11 hasil kuesioner responden menyatakan bahwa Konsultan HKI setuju bahwa adanya PP Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI dapat meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri. Namun yang menarik adalah terdapat cukup banyak Konsultan HKI yang tidak yakin bahwa ada PP Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI dapat meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri.

Pada pernyataan ke 12 hasil kuesioner menyatakan bahwa Konsultan HKI setuju bahwa PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengaturan yang jelas terhadap hak dan kewajiban Konsultan HKI. Hal ini dapat terlihat dari banyak jumlah Konsultan HKI yang memberikan jawaban setuju.

#### **B.1.2** Variabel Komunikasi

Tabel 5.2. Tabel distribusi frekuensi variabel Komunikasi

No	Pernyataan Pilihan Jawaban			1					
		STS	TS	S	SS				
	Mengetahui Kebijakan								
13.	Ditjen HKI telah melakukan sosialisasi PP	5	53	41	0				
	Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak								

	Kekayaan Intelektual kepada masyarakat				
14.	PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah diketahui oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat	3	50	50	0
	Mengerti maksud dan tujuan keb	jakan			
15.	Maksud dan tujuan pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah dipahami oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat	1	63	36	0
16.	Mekanisme pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah dipahami dengan jelas oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat Koordinasi yang baik antara pelaksan	l kehijal	49 (an	50	0
17.	Konsultan HKI selalu berkonsultasi dengan	0	1	95	1
	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setiap menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	V		93	
18.	Penyebaran informasi mengenai PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah dilakukan secara berkesinambungan	0	42	57	1
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	10	258	329	3

### 1. Indikator mengetahui kebijakan

Pada pernyataan ke-13 hasil kuesioner menunjukkan bahwa banyak responden yang memiliki kecenderungan tidak setuju terhadap pernyataan bahwa Ditjen HKI telah melakukan sosialisasi PP nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Konsultan HKI mersa bahwa Ditjen HKI belum melakukan sosialisasi PP nomor 2 tahun 2005 kepada masyarakat sesuai yang diharapkan oleh Konsultan HKI. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi PP nomor 2 tahun 2005 kepada masyarakat yang dilakukan oleh Ditjen HKI.

Pada pernyataan ke-14 hasil kuesioner menunjukkan bahwa jumlah responden terbagi dua antara setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah diketahui oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat. Hal ini menunjukkan

bahwa responden yang dalam hal ini adalah Konsultan HKI tidak sepenuhnya yakin bahwa PP nomor 2 tahun 2005 telah diketahui oleh Konsultan HKI dan masyarakat.

### 2. Indikator mengerti maksud dan tujuan kebijakan

Pada pernyataan ke-15 hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden tidak setuju maksud dan tujuan pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah dipahami oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa menurut responden baik Konsultan HKI maupun masyarakat tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaksanaan PP nomor 2 Tahun 2005 tentang Kosnultan HKI.

Pernyataan ke-16 menunjukkan bahwa jumlah responden terbagi dua antara setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan mekanisme pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah dipahami dengan jelas oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat.

# 3. Indikator Koordinasi yang baik antara pelaksana kebijakan

Kemudian pernyataan ke-17 menunjukkan bahwa responden setuju terhadap pernyataan Konsultan HKI selalu berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setiap menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Pernyataan ke-18 menunjukkan bahwa responden setuju dengan pernyataab penyebaran informasi mengenai PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah dilakukan secara berkesinambungan. Namun perlu dicatat bahwa responden yang memiliki kecenderungan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut cukup besar, sehingga hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa tidak semua responden setuju bahwa penyebaran informasi PP nomor 2 tahun 2005 telah dilakukan secara berkesinambungan.

# **B.I.3 Variabel Sumberdaya**

Tabel 5.3. Tabel distribusi frekuensi variabel Sumber Daya

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	S	SS	
	Sumber Daya Manusia		r			
19.	Ada cukup banyak Konsultan HKI guna mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	3	88	9	
	Kemampuan Implementor					
20.	Konsultan HKI telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	6	83	11	
21.	Konsultan HKI telah memiliki kualifikasi yang cukup dalam menunjang pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	3	86	11	
22.	Konsultan HKI telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang HKI dalam mewakili, mendampingi, dan membantu kepentingan pengguna jasa dalam pengajuan permohonan di bidang HKI	0	0	90	10	
23.	Konsultan HKI telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang HKI dalam memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi	0	0	89	11	
24.	Menurut pengamatan anda Konsultan HKI di sekitar anda telah memiliki kemampuan yang cukup dalam hal pengajuan permohonan	0	0	91	9	
	Sarana dan Prasarana					
25.	Pelatihan Konsultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi telah memberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI kepada Konsultan HKI	0	23	73	4	
26.	Segala bentuk pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang diselenggarakan oleh Ditjen HKI telah menambah pengetahuan Konsultan HKI tentang HKI.	0	0	95	5	
27.	Konsultan HKI telah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di bidang HKI yang diselenggarakan oleh Ditjen HKI	0	40	58	2	
28.	Pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dibutuhkan sumber dana yang memadai	0	18	75	7	
29.	Konsultan HKI telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	29	67	4	
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	0	122	895	83	

### 1. Indikator Sumber daya manusia

Pada butir pernyataan ke 19 menurut responden jumlah Konsultan HKI yang ada saat ini sudah cukup banyak guna mendukung pelaksanaan PP no.2 tahun 2005 tentang konsultan HKI artinya hal ini sudah mendukung teori Edwards yang mengatakan bahwa kekurangan staf/sumberdaya dalam (hal ini Konsultan HKI) akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif Budi Winanrno (2007:182).

### 2. Indikator Pengetahuan implementor

Pernyataan ke 20 s.d. pertanyaan ke 24 menunjukkan bahwa responden secara mayoritas setuju terhadap pernyataan-pernyataan pengetahuan Konsultan HKI yang cukup baik dalam menunjang pelaksanaan hak dan kewajibannnya sebagai KonsultKonsultan HKI sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

### 3. Indikator Sarana dan prasarana

Kemudian pada pernyataan ke-25 dan ke-26 menunjukkan bahwa responden mayoritas setuju bahwa pelatihan Konsultan IIKI yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi serta segala bentuk pelatihan, seminar, workshop tentang HKI telah memberikan serta menambah pengetahuan Konsultan HKI di bidang HKI.

Pertanyaan ke-27 menunjukkan bahwa responden setuju bahwa Konsultan HKI telah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di bidang HKI yang diselenggarakan oleh Ditjen HKI. Namun yang patut dicermati adalah cukup banyaknya responden yang memiliki kecenderungan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dilibatkannya Konsultan HKI dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Ditjen HKI belum dirasakan oleh semua Konsultan HKI. Sehingga banyak terdapat Konsultan HKI yang mengatakan bahwa Konsultan HKI kurang dilibatkan dalam kegatan sosialisasi HKI yang diselenggarakan oleh Ditjen HKI.

Pernyataan ke-28 dan ke-29 menunjukkan bahwa responden mayoritas setuju bahwa pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 dibutuhkan sumber dana yang memadai serta Konsultan HKI telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

### **B.I.4** Variabel Sikap

Tabel 5.4. Tabel distribusi frekuensi variabel Sikap

No	Pernyataan	Pilihan Jawabar			
		STS	TS	S	SS
	Preferensi nilai yang dimiliki implemen	tor			
30.	Konsultan HKI memiliki preferensi positif terhadap keberadaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	17	80	3
31.	Konsultan HKI memiliki preferensi positif terhadap hak dan kewajiban Konsultan HKI yang terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	0	95	5
	Kesediaan untuk melaksanakan kebijal	kan		4	
32.	Konsultan HKI telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab	0	15	79	6
	Dukungan terhadap kebijakan				
33.	Konsultan HKI mendapat dukungan dan perhatian dari Ditjen HKI dalam mengimplementasikan PP Nomor 2	0	25	73	2
7	Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	١.,			
34.	Diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	0	88	11
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	0	57	415	27

### 1. Indikator preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

Dilihat dari preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor responden pada butir pernyataan ke 30 dan 31 sebagian besar memberikan jawaban setuju bahwa konsultan HKI memliki preferensi yang positif terhadap keberadaan PP no.2 tahun 2005 serta hak dan kewajiban Konsultan HKI sesuai dengan PP no.2 tahun 2005.

### 2. Indikator kesediaan untuk melaksanakan kebijakan

Untuk Indikator kesediaan dalam melaksanakan kebijakan maka responden setuju bahwa konsultan HKI telah melaksanakan hak dan kewajibanya dengan penuh tanggung jawab, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang menjawab setuju untuk butir pernyataan 32.

# 3. Indikator dukungan terhadap kebijakan

Dalam butir peryataan ke 33 dan 34 untuk indicator variable Struktur Birokrasi diketahui bahwa ada sebanyak 73 responden yang menyatakan bahwa perlunya dukungan dan perhatian Ditjen HKI pada Konsultan HKI dalam mengimplementasikan serta diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

### **B.I.5** Variabel Struktur Birokrasi

Tabel 5.5. Tabel distribusi frekuensi variabel Struktur Birokrasi

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	S	SS	
	Adanya Tata Aliran Pelaksanaan Progran	n kebija	ıkan			
35.	Pengimplementasian PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar	4	29	67	0	
	Koordinasi baik dalam organisasi maupun di	luar or	ganis	asi		
36.	Koordinasi antar-instansi pelaksana implementasi PP Nomor 2 Tahun 2005 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah terjalin dengan baik	1	48	49	0	
	Kejelasan aturan dalam organisa	ısi				
37.	Struktur birokrasi Ditjen HKI yang ada sudah tepat dalam mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	1	11	86	2	
38.	Keberadaan Asosiasi Konsultan HKI cukup mendukung implementasi PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	5	91	4	
39.	Kewenangan yang telah diberikan kepada Konsultan HKI dalam pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan.	0	2	89	9	
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	6	95	382	15	

#### 1. Indikator Adanya tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program

Pernyataan ke-35 menunjukkan bahwa responden setuju terhadap pernyataan implementasi PP nomor 2 tahun 2005 telah ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini belum terdapat petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar dalam implementasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

# 2. Indikator koordinasi baik dalam organisasi maupun diluar organisasi

Pernyataan ke-36 menunjukkan bahwa responden terbagi menjadi 2 anatara setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan koordinasi antar instansi pelaksana implementasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI telah terjalin dengan baik. Hal tersebut mencerminkan bahwa hingga saat ini dapat dikatakan kurang terdapat kerja sama antar instansi yang baik dalam implementasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang P Konsultan HKI tersebut.

#### 3. Indikator Kejelasan aturan dalam organisasi

Pernyataan ke 37 s.d ke 39 menunjukkan bahwa responden setuju terhadap pernyataan-pernyataan struktur birokrasi Ditjen HKI yang ada sudah tepat dalam mendukung pelaksanaan PP nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI, keberadaan Asosiasi Konsultan HKI cukup mendukung implementasi PP nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI serta pernyataan kewenangan yang telah diberikan kepada Konsultan HKI dalam pelaksanaan PP nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI dalam pelaksanaan PP nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan.

# B.2. Aspek Masyarakat (terdiri dari 100 responden)

# **B.2.1 Variabel Implementasi Kebijakan**

Tabel 5.6. Tabel distribusi frekuensi variabel Implementasi Kebijakan

No	o Pernyataan Pilihan Jawab			ban	
		STS	TS	S	SS
	Keberadaan Konsultan HKI				
1.	Keberadaan Konsultan HKI semakin diketahui oleh masyarakat dari tahun ke tahun.	15	66	19	0
	Hak Konsultan HKI				
2.	Konsultan HKI sangat membantu dalam mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pengguna jasa pemohon HKI dalam pengajuan	9	15	70	6
	permohonan di bidang HKI				
	Tarif jasa yang digunakan konsultan	HKI			
3.	Tarif jasa yang dikenakan oleh Konsultan HKI sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan	17	68	15	0
	Kewajiban Konsultan HKI		-		Ĺ
4.	Konsultan HKI telah mentaati peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ketentuan hukum lainnya	0	4	93	3
5.	Konsultan HKI telah melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI	0	4	89	94
6.	Konsultan HKI telah memberikan pelayanan konsultasi kepada pemohon HKI	0	1	94	5
7.	Konsultan HKI telah melakukan sosialisasi HKI kepada masyarakat	8	64	28	0
8.	Konsultan HKI telah memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi HKI secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu	5	62	32	1
9.	Konsultan HKI telah mengetahui dan mengerti hak dan kewajibannya sesuai PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	4	93	3
10.	Adanya PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri	0	5	87	8
11.	Adanya PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri	0	6	89	5
12.	PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual memberikan pengaturan yang jelas terhadap hak dan kewajiban Konsultan HKI	0	3	93	4
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	54	302	802	42

Dari table 5.11 diperoleh mayoritas jawaban responden setuju, angka tersebut diartikan sebagai berikut:

#### 1. Indikator Keberadaan konsultan HKI

Pada butir pernyataan 1 hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa keberadaan Konsultan HKI masih kurang diketahui oleh masyarakat hal ini ditunjukkan oleh banyaknya responden yang memberikan jawaban tidak setuju. Keberadaan Konsultan HKI yang masih kurang diketahui oleh masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya sebabnya adalah bahwa sosialsasi PPKonsultan HKI yang selama ini dilakukan masih belum cukup berhasil untuk mengeksploitasi keberadaan Konsultan HKI kepada masyarakat. Pengetahuan akan keberadaan Konsultan HKI merupakan pernyataan mendasar terhadap berhasil tidaknya sosialisasi PP Konsultan HKI, karena pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Konsultan HKI tentunya merupakan sebuah tujuan akhir dari sosialisasi PP Konsultan HKI selain meningkatnya permohoan HKI itu sendiri.

### 2. Indikator Hak konsultan HKI

Pada butir pernyataan ke 2, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban setuju bahwa Konsultan HKI sangat membantu dalam mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pengguna jasa pemohon HKI dalam pengajuan permohonan di bidang HKI. Pernyataan responden yang setuju bahwa Konsultan HKI sangat membantu dalam mewakili, mendampingi dan membantu dalam pengajuan permohonan di bidang HKI menurut peneliti dapat disebabkan oleh rendahnya pengetahuan pemohon HKI mengenai HKI itu sendiri dan prosedur permohonan HKI. Rendahnya pengetahuan pemohon tersebut mengakibatkan bahwa kehadiran Konsultan HKI dalam pengajuan permohonan di bidang HKI menjadi signifikan dan dirasa sangat membantu pemohon HKI yang tidak mengetahui prosedur permohonan HKI.

### 3. Indikator Tarif jasa yang digunakan konsultan HKI

Pada pernyataan ke 3 ini berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa tarif yang selama dikenakan oleh konsultan HKI kurang sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Hal terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban tidak setuju. Menurut Peneliti hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya standar baku terhadap tarif Konsultan HKI. Standar baku tarif Konsultan HKI dapat dijadikan sebagai gambaran oleh masyarakat pemohon HKI dan dengan tarif baku tersebut masyarakat pemohon HKI dapat membandingkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Tanpa adanya standar baku tarif Konsultan HKI akan menyulitkan pemohon HKI dalam membandingkan tarif yang ditetapkan oleh Konsultan HKI dengan kulaitas layanan yang diberikan oleh Konsultan HKI dan akan terbentuk stigma bahwa menggunakan Konsultan HKII terlalu mahal dan tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Konsultan HKI.

#### 4. Indikator Kewajiban Konsultan HKI

Pada pernyataan ke 4 berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa Konsultan HKI telah mentaati peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ketentuan hukum lainnya. Hal terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju. Pada pernyataan ini peneliti menganggap bahwa jawaban masyarakat merupakan sebuah jawaban normative dimana masyarakat memberikan jawaban sesuai dengan yang seharunya, hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat sebagai responden tentunya kurang mengetahui apakah Konsultan HKI telah mentaati peraturan perudang-udangan di bidang HKI atau belum sehingga yang timbul adalah pernyataan normative dari masyarakat terhadap pernyataan ini.

Pada pernyataan ke 5 berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa Konsultan HKI telah melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI. Hal ini terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju. Pada pernyataan ini peneliti menganggap bahwa jawaban masyarakat merupakan sebuah jawaban normative dimana masyarakat memberikan jawaban sesuai

dengan yang seharusnya, hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat sebagai responden tentunya kurang mengetahui apakah Konsultan HKI telah melindungi kepentingan pengguna atau belum sehingga yang timbul adalah pernyataan normative dari masyarakat terhadap pernyataan ini.

Pada pernyataan ke 6 ini berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa Konsultan HKI telah memberikan pelayanan konsultasi kepada pemohon HKI. Hal ini terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju. Pelayanan konsultasi tentunya merupakan sebuah keharusan bagi seorang Konsultan HKI dalam proses pendaftaran permohonan HKI oleh masyarakat.

Pada pernyataan ke 7 berdasarkan hasil kuesioner responden menyatakan bahwa Konsultan HKI telah melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI. Hal ini terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju.

Pada pernyataan ke 9, 10 dan 12 responden banyak memberikan jawaban setuju artinya, konsultan HKI telah mengerti hak dan kewajibannya sesuai PP No. 2 tahun 2005 tentang konsultan HKI, dalam PP tersebut merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri dan telah memberikan pengaturan yang jelas terhadap Hak dan kewajiban Konsultan HKI.

Pada pernyataan ke sebelas hasil kuesioner responden menyatakan bahwa masyarakat setuju bahwa adanya PP Nomor 2 tahun 2005 tentang konsultan HKI dapat meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam Negeri.

#### **B.2.2.** Variabel Komunikasi

Tabel 5.7. Tabel distribusi frekuensi variabel Komunikasi

No	Pernyataan		Pilihan Jawaban						
		STS	TS	S	SS				
	Mengetahui Kebijakan								
13.	Ditjen HKI telah melakukan sosialisasi PP	11	83	6	0				
	Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak			l					

	Kekayaan Intelektual kepada masyarakat				
14.	PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah diketahui oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat	11	79	10	0
	Mengerti maksud dan tujuan keb	ijakan			
15.	Maksud dan tujuan pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah dipahami oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat	4	73	23	0
16.	Mekanisme pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah dipahami dengan jelas oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat	3	67	30	0
	Koordinasi yang baik antara pelaksan	a kebija	kan		
17.	Konsultan HKI selalu berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setiap menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	13	85	2
18.	Penyebaran informasi mengenai PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah dilakukan secara berkesinambungan	0	71	27	2
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	29	386	181	4

Pada table diatas mayoritas responden dengan skor 386 menjawab tidak setuju terhadap instrumen pernyataan variable komunikasi.

# 1. Indikator mengetahui kebijakan

Dalam butir pernyataan ke 13 masyarakat setuju mengakui bahwa masyarakat tidak mengetahui adanya sosislisasi sebagai aspek transmisi dalam komunikasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI mengenai PP no.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI kepada masyarakat. Realitas yang terjadi dilapangan bahwa Ditjen HKI hanya menyampaikan PP no.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI ini hanya kepada konsultan HKI setelah mereka melakukan pelatihan, padahal dalam PP tersebut tidak hanya terdapat Hak dan Kewajiban saja, akan tetapi terdapat pula pasal yang mengatur persyaratan untuk menjadi konsultan

HKI yang sebaiknya juga diinformasikan kepada masyarakat umum yang ingin menjadi Konsultan HKI. Menurut Edwards III dalam (Nugroho,Riant,2008:530) dikalangan publik administrasi dan kalangan akademisi perlu disepakati bahwa sebelum diimplementasikan sebuah kebijakan harus di sosialisasikan, dicobakan, diperbaiki, diterapkan dan kelak akan dievaluasi ".

Terkait dengan jawaban instrument ke 13 dimana sebagai akibat tidak disosialisasikannya kebijakan, pelaksana tidak memahami peraturan yang merupakan penjabaran amanat Undang-undang mengenai HKI. Menurut Edwards III hal ini merupakan hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Karena penangkapan komunikasi, mungkin dihambat oleh persepsi selektif dan ketidakmampuan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan, idealnya ada sosialisasi supaya pelaksana dalam hal ini Konsultan HKI dan masyarakat paham terhadap kebijakan yang dibuat.

# 2. Indikator mengerti maksud dan tujuan kebijakan

Responden yang dalam hal ini diwakili oleh masyarakat yang mengunjungi HKI untuk melakukan pengajuan permohonan mengakui bahwa selain tidak mengetahui mengenai PP no.2 tahun 2005 tersebut tentu saja tidak memahami maksud, tujuan pelaksanaan serta mekanisme pelaksanaan PP no.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI hal ini didukung dengan banyaknya responden yang memberikan jawaban tidak setuju pada butir pernyataan ke 15 dan 16.

### 3. Indikator Koordinasi yang baik antara pelaksana kebijakan

Dalam pernyataan butir ke 17, responden banyak menjawan setuju namun menurut peneliti jawaban tersebut merupakan jawan yang normative yang menurut masyarakat yang seharusnya terjadi. Ditjen HKI sebagai wakil pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan kebijakan HKI termasuk didalamnya mengenai Konsultan HKI, maka menurut masyarakat sudah sewajarnya Konsultan HKI selalu berkoordinasi dengan Ditjen HKI.

Pada butir pernyataan ke 18 sebanyak 71 responden masyarakat menjawab tidak setuju bahwa penyebaran informasi mengenai PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah dilakukan secara berkesinambungan. Penyebaran informasi yang berkesinambungan merupakan wujud konsistensi dalam komunikasi. Menurut Edwards III dalam buku Budi Winanrno (2007:177) aspek konsistensi dalam komunikasi merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

### **B.2.3.** Variabel Sumber daya

Tabel 5.8. Tabel distribusi frekuensi variabel Sumber Daya

N	Pernyataan	Pilihan Jawaban			
0		STS	TS	S	SS
	Sumber Daya Manusia				
19.	Ada cukup banyak Konsultan HKI guna mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	6	91	3
	Kemampuan Implementor		4		
20.	Konsultan HKI telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	7	90	3
21.	Konsultan HKI telah memiliki kualifikasi yang cukup dalam menunjang pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	4	27	67	2
22.	Konsultan HKI telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang HKI dalam mewakili, mendampingi, dan membantu kepentingan pengguna jasa dalam pengajuan permohonan di bidang HKI	0	14	82	4
23.		0	10	84	6
24.	Menurut pengamatan anda Konsultan HKI di sekitar anda telah memiliki kemampuan yang cukup dalam hal pengajuan permohonan	0	10	84	6
	Sarana dan Prasarana				
25.	Pelatihan Konsultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi telah memberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI kepada Konsultan HKI	0	17	82	1
26.	Segala bentuk pelatihan, seminar, workshop tentang	0	8	88	4

	HKI yang diselenggarakan oleh Ditjen HKI telah menambah pengetahuan Konsultan HKI tentang				
27.	HKI. Konsultan HKI telah dilibatkan dalam kegiatan	0	13	82	5
	sosialisasi di bidang HKI yang diselenggarakan oleh Ditjen HKI				
28.	Pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dibutuhkan sumber dana yang memadai	0	11	83	6
29.	Konsultan HKI telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	17	79	4
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	4	140	912	44

# 1. Indikator Sumberdaya manusia

Pada butir pernyataan ke 19 menurut responden jumlah Konsultan HKI yang ada saat ini sudah cukup banyak guna mendukung pelaksanaan PP no.2 tahun 2005 tentang konsultan HKI artinya hal ini sudah mendukung teori Edwards yang mengatakan bahwa kekurangan staf/sumberdaya dalam (hal ini Konsultan HKI) akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif Budi Winanrno (2007:182). Kenyataan dilapangan bahwa saat ini ada terdapat 450 Konsultan HKI terdaftar yang akan terus bertambah setiap tahunnya.

### 2. Indikator Pengetahuan implementor

Pada butir pernyataan ke 20 dan 21 responden mengakui bahwa Konsultan HKI telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang PP no.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI hal ini telah sesuai dengan model Edward yang menyatakan bahwa kecakapan pelaksana kebijakan public untuk carry out kebijakan secara efektif. Namun menurut peneliti jawaban tersebut merupakan jawaban yang normative karena sudah seharusnya seorang konsultan HKI itu mengerti dan memahami mengenai PP konsultan HKI tapi tentunya masyarakat tidak mengetahui apakah Konsultan HKI telah benar-benar mengetahui dan memahami mengenai PP no.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

Responden masyarakat pada butir pernyataan ke 22,23 dan 24 sebagian besar memberikan jawaban setuju bahwa Konsultan HKI yang ada selama ini memiliki kemampuan pengetahuan yang cukup dalam menunjang Hak dan Kewajibannya sesuai dengan PP no 2 tahun 2005 sehingga mampu memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi mengenai Hak dan kewajiban mereka.

### 3. Indikator Sarana dan prasarana

Dalam butir pernyataan ke 25,26 dan 27 responden lebih banyak memberikan jawaban setuju bahwa segala bentuk pelatihan, seminar dan workshop tentang HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan tinggi maupun Ditjen HKI cukup efektif dalam menambah pengetahuan Konsultan HKI tentang HKI.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi di bidang HKI Konsultan HKI cukup dilibatkan hal ini terlihat dari banyaknya responden yang memberikan jawaban setuju pada butir pernyataan ke 28 namun menurut peneliti jawaban tersebut merupakan jawan yang normative sudah seharusnya seluruh Konsultan HKI dilibatkan pada segala bentuk kegiatan Ditjen HKI yang merupakan Diseminasi di Bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Pada butir Pernyataan ke 28 dan ke 29 sebagian besar responden memberikan jawaban setuju bahwa dalam pelaksanaan PP no 2 tahun 2005 tentan Konsultan HKI diperlukan sumber dana serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PP tentang Konsultan HKI. Dana memang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dalam hal ini implementasi PP no.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

### **B.2.4 Variabel Sikap**

Tabel 5.9. Tabel distribusi frekuensi variabel Sikap

No	No Pernyataan		Pilihan Jawaban					
		STS	TS	S	SS			
	Preferensi nilai yang dimiliki implementor							
30.	Konsultan HKI memiliki preferensi positif terhadap	0	5	95	0			
	keberadaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang							

	Konsultan Hak Kekayaan Intelektual				
31.	Konsultan HKI memiliki preferensi positif terhadap hak dan kewajiban Konsultan HKI yang terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	8	90	2
	Kesediaan untuk melaksanakan kebijal	an			
32.	Konsultan HKI telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab	0	11	88	1
	Dukungan terhadap kebijakan				
33.	Konsultan HKI mendapat dukungan dan perhatian dari Ditjen HKI dalam mengimplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	19	71	10
34.	Diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektua!	0	1	85	14
٨	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	0	44	429	7

Terhadap butir pernyataan dengan variable Kecenderungan/sikap Konsultan HKI selaku salah satu pihak yang sangat berperan dalam pelaksanaan PP no.2 tahun 2005 ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Indikator preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

Dilihat dari preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor responden pada butir pernyataan ke 30 dan 31 sebagian besar memberikan jawaban setuju bahwa konsultan HKI memliki preferensi yang positif terhadap keberadaan PP no.2 tahun 2005 serta hak dan kewajiban Konsultan HKI sesuai PP dimaksud.

#### 2. Indikator kesediaan untuk melaksanakan kebijakan

Untuk Indikator kesediaan dalam melaksanakan kebijakan maka responden setuju bahwa konsultan HKI telah melaksanakan hak dan kewajibanya dengan penuh tanggung jawab, hal ini terlihat dari banyaknya responden yang menjawab setuju untuk butir pernyataan 32 sebanyak 71 responden.

### 3. Indikator Dukungan terhadap kebijakan

Dalam butir peryataan ke 33 dan 34 untuk indicator variable Struktur Birokrasi diketahui bahwa ada sebanyak 71 responden yang menyatakan bahwa

perlunya dukungan dan perhatian Ditjen HKI pada Konsultan HKI dalam mengimplementasikan serta diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan PP no.2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

#### **B.2.5** Variabel Struktur Birokrasi

Tabel 5.10. Tabel distribusi frekuensi variabel Struktur Birokrasi

N	Pernyataan	Piliha	n Jawa	aban	
0		STS	TS	S	SS
	Adanya Tata Aliran Pelaksanaan Program	n kebija	akan		
35.	Pengimplementasian PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar	0	25	75	0
	Koordinasi baik dalam organisasi maupun di	luar or	ganis	asi	
36.	Koordinasi antar-instansi pelaksana implementasi PP Nomor 2 Tahun 2005 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah terjalin dengan baik	0	29	63	8
٠.,	Kejelasan aturan dalam organisa	asi			
37.		0	8	90	2
38.	Keberadaan Asosiasi Konsultan HKI cukup mendukung implementasi PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual	0	5	91	4
39.	Konsultan HKI dalam pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan.	0	9	90	1
	JUMLAH JAWABAN RESPONDEN	0	76	409	15

Dalam variable Struktur Birokrasi sebagian besar responden memberikan jawaban setuju sebagai berikut:

### 1. Indikator Adanya tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program

Pada indicator adanya tata aliran pelaksanaan program kebijakan terdapat 75 orang responden yang setuju bahwa pengimplementasian PP no.2 tahun 2005 tentang konsultan HKI telah ada petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar, menurut penulis jawaban responden yang berasal dari masyarakat ini

bersifat normative karena sebagian dari mereka tentunya tidak mengetahui ada atau tidaknya petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar dalam pelaksanaan PP no.2 tahun 2005 tentang konsultan HKI ini sehingga jawaban yang diberikan adalah jawaban yang memang seh arusnya terdapat petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar hal ini didukung oleh kuesioner dan wawancara terhadap Konsultan HKI sendiri serta Ditjen HKI.

#### 2. Indikator koordinasi baik dalam organisasi maupun diluar organisasi

Begitu juga terhadap indicator koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan jawaban yang didapat dari responden adalah sebagian besar responden yang berasal dari masyarakat memberikan jawaban setuju bahwa Koordinasi antara instansi pelaksana implementasi PP no.2 tahun 2005 tentang konsultan HKI terjalin dengan baik, hal ini juga merupakan jawaban yang normative dimana masyarakat beranggapan bahwa memang seharusnya terjalin hubungan yang baik antara Ditjen HKI dan Konsultan HKI.

# 3. Indikator Kejelasan aturan dalam organisasi

Pada butir pernyataan ke 37, 38 dan 39 dalam indicator kejelasan aturan dalam organisasi didapatkan bahwa sebagian masyarakat menjawan setuju bahwa Struktur birokrasi Ditjen HKI yang ada sudah tepat dalam mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, serta Asosiasi Konsultan HKI yang ada cukup mendukung pelaksanaan PP no.2 tahun 2005 serta Kewenangan yang telah diberikan kepada Konsultan HKI dalam pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan.

#### C. Nilai Rata-rata Total Berdasarkan Masing-masing Variabel

Untuk mengetahui tingkat pencapaian implementasi kebijakan PP Konsultan HKI nilai rata-rata dilakukan dengan mengkonversi masing-masing jawaban responden kedalam rentang interval dengan asumsi tingkat pencapaian kinerja kebijakan untuk mempermudah penulis menggunakan program *Exel* yang akan dilampirkan pada lembar lampiran. Dalam hal ini tingkat asumsi

keberhasilan implementasi kebijakan dibangun menjadi 4 kelas yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Adapun pengkelasan asumsi penilaian dengan menggunakan skala likert sebagai berikut:

Tabel 5.11 ASUMSI PENILAIAN SKALA LIKERT

Alternatif jawaban Responden	Skala Likert	Proses konversi	Asumsi Penilaian
Sangat tidak setuju	1	1+3/4 = 1,75 = 1-1,75	Kurang Baik
Tidak setuju	2	2+2/4=2.5 = 1,76 - 2,5	Cukup baik
Setuju	3	3+1/4=3,75 = 2.51 - 3.75	Baik
Sangat Setuju	4	4+0/4=4= 3.76 - 4	Sangat baik

Maka diperoleh kelas penilaian sebagai berikut:

Kelas	Peryataan
1-1.75	Kurang baik
1.76 – 2.5	Cukup baik
2.51 – 3.75	Baik
3.76 - 4	Sangat baik

# (1) Variabel Implementasi Implementasi Kebijakan

Tabel 5.12 Variabel Implementasi Kebijakan

Pernyataan	Keterangan				
1 Ci nyataan	Konsultan	Kategori	Masyarakat	Katagori	
1	3.3	Baik	2.5	Cukup baik	
2	3.6	Baik	3.0	Baik	
3	3.4	Baik	2.5	Cukup Baik	
4	3.4	Baik	3.2	Baik	
5	3.5	Baik	3.3	Baik	
6	3.4	Baik	3.3	Baik	
7	3.1	Baik	2.7	Baik	
8	3.0	Baik	2.7	Baik	

Rata-rata	3.33	Baik	3.02	Baik
Jumlah	39.9		36.2	]
12	3.4	Baik	3.3	Baik
11	3.2	Baik	3.2	Baik
10	3.3	Baik	3.3	Baik
9	3.4	Baik	3.2	Baik

Berdasarkan table perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai rata-rata total untuk variable Implementasi kebijakan dilihat dari aspek konsultan HKI maupun masyarakat berada pada kategori Baik yaitu 3.33 untuk Konsultan HKI dan 3.02 Untuk mayarakat. Ini mengindikasikan bahwa pencapaian tujuan dari pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI pada kondisi baik. Hanya saja banyak yang perlu ditingkatkan antara lain dapat terlihat dari rata-rata untuk jawaban Masyarakat pada butir pernyataan nomor 1&3 berada pada kondisi cukup baik hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui keberadaan Konsultan HKI, hal ini dapat diakibatkan karena kurangnya sosialisai yang dilakukan oleh Ditjen HKI dan Konsultan HKI sendiri mengenai PP nomor 2 tahun 2005 kepada masyarakat sehingga masyarakat belum mengerti apa keuntungan yang diperoleh pemohon jasa permohonan HKI apabila menggunakan Konsultan HKI.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa orang Konsultan HKI yang sudah senior. Royke Sumampouw SE.MH, mengatakan bahwa" sebenarnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan konsultan HKI karna tidak ada sosialisasi dari Ditjen HKI, kecuali dari kalangan konsultan HKI sendiri yang melakukan sosialisai akan keberadaan diri kita sendiri...", hal tersebut juga disetujui oleh DiplIng.Rohaldy Muluk.

#### (2) Variabel Komunikasi

Tabel 5.13 Variabel Komunikasi

Pernyataan	Keterangan				
	Konsultan	Kategori	Masyarakat	Kategori	
				Cukup	
1	2.8	Baik	2.5	Baik	

Rata-rata total	2.96	Baik	2.70	Baik
Jumlah	17.8		16.2	
66	2.9	Baik	2.7	Baik
5	3.6	Baik	3.2	Baik
4	2.9	Baik	2.7	Baik
3	2.8	Baik	2.6	Baik
2	2.9	Baik	2.5	Cukup Baik

Untuk variable Komunikasi diperoleh gambaran bahwa nilai rata-rata total untuk konsultan HKI dan masyarakat adalah 2.96 dan 2.70 artinya bahwa komunikasi berada pada kondisi baik. Akan tetapi pada responden masyarakat hasil rata-rata untuk pernyataan nomor 1 & 2 berada pada kondisi cukup baik saja. Hal tersebut berhubungan dengan jawaban masyarakat pada variable implementasi kebijakan untuk pernyataan ke 1 artinya perlu adanya sosialisasi yang baik mengenai PP no 2 tahun 2005 kepada masyarakat dan juga Konsultan HKI sendiri.

# (3) Variabel Sumberdaya

Tabel 5.14 Variabel SumberDaya

Downwataan	Keterangan					
Pernyataan	Konsultan	Kategori	Masyarakat	Kategori		
1	3.3	Baik	3.2	Baik		
2	3.3	Baik	3.2	Baik		
3	3.3	Baik	3.0	Baik		
4	3.3	Baik	3.2	Baik		
5	3.3	Baik	3.2	Baik		
6	3.3	Baik	3.2	Baik		
7	3.1	Baik	3.1	Baik		
8	3.3	Baik	3.2	Baik		
9	3.0	Baik	3.2	Baik		
10	3.2	Baik	3.2	Baik		
11	3.1	Baik	3.2	Baik		
Jumlah	35.5		35.0			
Rata-rata	3.22	Baik	3.18	Baik		

Tabel 5.14 menunjukkan bahwa nilai rata-rata total dari 11 pernyataan

untuk variable sumberdaya adalah 3.22 untuk Konsultan HKI dan 3.18 Untuk masyarakat. Ini menunjukkan bahwa variable sumberdaya cukup mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PP no2 tahun 2005. Hanya saja masih perlu dilibatkannya Konsultan HKI dalam setiap kegiatan Ditjen HKI yang menyangkut Diseminasi Bidang HKI.

Hal ini diukung oleh pernyataan dari hasil wawancara peneliti kepada seorang Konsultan HKI yang bernama Rohaldy Muluk, dalam wawancara beliau menyatakan bahwa " tidak semua konsultan HKI mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan Ditjen HKI contohnya kegiatan hari ini (wawancara dilakukan pada saat kegiatan workshop HKI Mart, JCC 25 April 2005) banyak teman-teman seprofesi yang tidak mengetahui kegiatan ini....."

## (4) Variabel Sikap

Tabel 5.15 Variabel Sikap

Dammyataan	Keterangan					
Pernyataan	Konsultan	Kategori	Masyarakat	Kategori		
1	3.1	Baik	3.2	Baik		
2	3.3	Baik	3.2	Baik		
3	3.2	Baik	3.2	Baik		
4	3.1	Baik	3.2	Baik		
5	3.3	Baik	3.3	Baik		
Jumlah	16.0		16.1	1,200		
Rata-rata	3.21	Baik	3.22	Baik		

Dari table 5.15 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata total untuk variable sikap adalah 3.21 untuk konsultan dan 3.22 untuk masyarakat. Hal ini mengindikaskan bahwa Sikap implementator dalam hal ini Konsultan HKI sudah cukup baik hanya saja perlunya dukungan dan perhatian Ditjen HKI pada Konsultan HKI dalam mengimplementasikan serta diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

Hal ini didukung oleh pernyataan Dr.Anshori Sinungan SH.L.LM (Mantan direktur Kerjasama dan Pengembangan serta Konsultan HKI), dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti beliau mengatakan bahwa kekuran Ditjen HKI dalam

hal pelaksanaan Konsultan HKI ini adalah kurangnya monitoring/pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 khususnya menyangkut Kewajiban Konsultan HKI. Sampampai saat ini memang belum pernah dilakukan evaluasi terhadap Kinerja konsultan HKI sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005.

### (5) Variabel Struktur Birokrasi

Tabel 5.16 Variabel Struktur Birokrasi

Pernyataan	Rata-rata			
	Konsultan	Kategori	Masyarakat	
1	3.0	Baik	3.1	Baik
2	2.9	Baik	3.1	Baik
3	3.2	Baik	3.2	Baik
4	3.2	Baik	3.2	Baik
5	3.3	Baik	3.2	Baik
Jumlah	15.6		15.8	
Rata-rata	3.12	Baik	3.16	Baik

Berdasarkan table 5.16, diketahui bahwa nilai rata-rata total untuk variable Struktur Birokrasi adalah 3.12 untuk konsultan dan 3.16 untuk masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa Struktur Birokrasi kebijakan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI sudah cukup baik.

Akan tetapi menurut ketiga Konsultan HKI yang menjadi informan dalam penelitian ini bahwa belum ada peraturan pelaksana turunan dari PP nomor 2 tahoon 2005 tentang Konsultan HKI, hal tersebut mengakibatkan Konsultan HKI tidak memiliki petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar dalam dalam pelaksanaan kewajiban dan Kewajiban Konsultan HKI sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005.

D. Uji Korelasi

Korelasi antara variable X dengan Y adalah sebagai berikut:

Variabel	Koefisien	Tingkat Hubungan
Komunikasi (X1)	0.361	Lemah

Sumber daya (X2)	0.219	Lemah
Sikap	0.078	Lemah
Struktur organisasi	0.04	Lemah

# E. Analisis Regressi

Berdasarkan hasil analisi data jawaban kuesioner yang telah diberikan kepada responden, berikut pembahasan masing-masing variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan PP Nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI. Pembahasan setiap factor didasarkan atas perhitungan koefisien beta dari tiap-tiap indicator yang digunakan.

# E.1. Hasil Regresi Untuk Konsultan HKI

# Coefficients(a,b)

Model	1	Unstand Coeffi		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		24
1	(Constant)	8.850	4.783		1.850	.067
	X1	.112	.158	.066	.710	.479
	X2	.551	.133	.446	4.129	.000
	Х3	1.077	.364	.335	2.956	.004
	X4	.832	.501	.164	1.658	.101

a Dependent Variable: Y

Persamaan yang didapatkan:

Implementasi kebijakan =

0.112Komunikasi +0.551sumberdaya+1.077sikap+0.832struktur birokrasi

# Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

(1) Variabel Komunikasi (X1) berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan bernilai positif namun masih ada yang perlu diperbaiki terlihat nilai signifikansi dari variable tersebut lebih dari 0.1. Hal ini disebabkan implementasi kebijakan yang baik sudah sepatutnya

b Selecting only cases for which Id Konsultant = 1

didukung oleh komunikasi tentang kebijakan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Tanpa adanya komunikasi yang baik terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar implementasi kebijakan tersebut tidahk akan berjalan dengan baik menurut Edwards III dalam budi Winarno (2007:176) jika kebijakan ingin diimplementasikan maka factor pertama yang berpangaruh terhadap kebijakan adalah transmisi dalam komunikasi. Sosialisasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI kepada Konsultan HKI harus terus dilakukan sehingga pada akhirnya nanti Konsultan HKI dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI tersebut.

- (2) Variabel Sumber daya (X2) cukup memberikan kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ini. Hal ini ditunjukkan oleh nilai parameter regresi yang bernilai positif dan signifikansi dari variable tersebut yang kurang dari 0.1. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik, Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.
- (3) Variabel Sikap (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan hal ini ditunjukkan oleh nilai parameter regresi yang positif dan nyata (taraf signifikasninua kurang dari 0.1) artinya apa yang telah dilaksanakan saat ini dapat diteruskan. Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena

- konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.
- (4) Variabel Struktur Birokrasi (X4) memberikan kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan implementasi kebijakan akan tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan salah satunya adalah perlu dibuatnya SOP (standar operasional prosedur) yang sampai saat ini belum dimiliki. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari variable tersebut yang bernilai 0.1. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Berdasakan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yang menunjang pelaksanaan suatu kebijakan yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

# E.2 Hasil Regresi Untuk Masyarakat

# Coefficients(a,b)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.425	4.169		4.420	.000
	X1	011	.113	011	101	.920
	X2	.041	.117	.044	.349	.728
	Х3	086	.248	036	348	.728
	X4	.190	.404	.056	.470	.639

a Dependent Variable: Y

# Persamaan yang didapatkan:

# Implementasi kebijakan =

- 0.01 | Komunikasi +0.41 sumberdaya-0.86 sikap+1.90 struktur birokrasi

b Selecting only cases for which Id Konsultant = 0

Maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil regresi maka terlihat bahwa variable komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, hal ini terlihat bahwa hampir seluruh nilai parameter regresinya bernilai negatif dan taraf signifikansi lebih dari 0.1. Artinya masyarakat menganggap bahwa factor komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak terlibat atau tidak berada dalam lingkungan pelaksanaan kebijakan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, walaupun sebagian dari masyarakat ada yang mengetahui implementasi kebijakan PP tersebut akan tetapi mereka tidak merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan PP tersebut.

# F. Deskriptif Analisis

Berdasarkan hasil penelitian secara umum implementasi kebijakan PP nomor 2 tahun 2005 telah berjalan cukup baik dilihat dari rata-rata total jawaban Konsultan HKI dan masyarakat berada dalam kelas interval 2.51 - 3.75 yang artinya masuk dalam kategori baik. Konsultan HKI telah melaksanakan haknya sebagai Konsultan HKI yaitu membantu untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa dalam mengajukan dan mengurus permohonan di bidang HKI kepada DJHKI. Namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah pelaksanaan kewajiban Konsultan HKI sesuai ketentuan dalam PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI belum sepenuhnya berjalan, hal ini terbukti dari banyaknya jawaban kuesioner yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan Konsultan HKI belum melaksanakan kewajibannya dalam melakukan sosialisasi HKI kepada masyarakat serta memberikan pelayanan konsultasi secara cuma-cuma kepada pengguna jasa yang tidak mampu. Hal ini juga didukung oleh jawaban masyarakat yang berada pada level 1.76 – 2.5 berada pada kategori cukup baik, artinya kurangnya sosialisasi oleh Konsultan HKI kepada masyarakat mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Konsultan HKI. "Dikalangan

publik administrasi dan kalangan akademisi perlu disepakati bahwa sebelum diimplementasikan sebuah kebijakan harus di sosialisasikan, dicobakan, diperbaiki, diterapkan dan kelak akan dievaluasi " (Nugroho, Riant, 2008:530).

#### Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antara pelaksana PP nomor 2 tahun 2005 Konsultan HKI dengan Ditjen HKI sebagai regulator serta masyarakat sudah terjalin dengan cukup baik, hal ini terlihat dari total nilai rata-rata sebesar 2.96 untuk Konsultan HKI dan 2.70 untuk Masyarakat. Namun dari indikator-indikator yang diberikan terlihat bahwa hal-hal yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI kepada Konsultan HKI dan masyarakat, sehingga Konsultan HKI benar-benar memahami maksud, tujuan dan mekanisme pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI. Menurut Edward III dalam Kartorius (1995:29) agar kebijakan menjadi efektif, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut sebaiknya mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Menurut Edward beberapa faktor yang mendorong ketidakjelasannya komunikasi salah satunya adalah kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan.

# Sumberdaya

Pada Variabel sumberdaya dari hasil rata-rata total yang diperoleh baik dari Konsultan HKI maupun masyarakat sudah cukup baik pada angka 3.22 dan 3.18, artinya sumberdaya yang ada saat ini baik dari sumberdaya manusia, pengetahuan implementor serta sarana dan prasarana sudah cukup mendukung. Menurut Edward III "Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh sumberdaya yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. tetapi walaupun memiliki sumberdaya yang memadai jika tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil dengan baik."

#### Sikap

Berkaitan dengan Sikap, dari hasil distribusi frekuensi Konsultan HKI

serta masyarakat yang memberikan jawaban setuju serta total rata-rata 3.21 dan 3.22, maka termasuk dalam kategori baik yang artinya bahwa sikap para pelaksana PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dukungan dan perhatian Ditjen HKI pada Konsultan HKI dalam mengimplementasikan serta diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI.

# Struktur Birokrasi

Berkaitan dengan struktur birokrasi, nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 3.12 untuk konsultan HKI dan 3.12 untuk Masyarakat termasuk dalam criteria baik, akan tetapi belum ada peraturan pelaksana turunan dari PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, hal tersebut mengakibatkan Konsultan HKI tidak memiliki petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar dalam pelaksanaan kewajiban dan Kewajiban Konsultan HKI sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005. Menurut Edward

# Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap tiga Konsultan HKI senior, diperoleh informasi bahwa Konsultan HKI yang telah ada merasa bahwa keberadaan Konsultan HKI saat ini belum diketahui oleh seluruh masyarakat. Sosialisasi mengenai PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI perlu terus karena selain untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya Konsultan HKI yang sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang juga ingin menjadi konsultan HKI serta agar Konsultan HKI itu sendiri paham terhadap hak dan kewajibannya sesuai dengan PP tersebut.

Kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI ini adalah masih banyaknya Konsultan HKI yang tidak melakukan Haknya sebagai konsultan, dalam satu tahun atau lebih terdapat konsultan yang tidak menggunakan haknya dalam hal pendampingan pengajuan permohonan HKI serta masih banyaknya Konsultan HKI yang tidak melakukan

kewajibanya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu dan belum terdapat sanksi yang jelas terhadap hal tersebut. Padahal peranan Konsultan HKI diharapkan mampu meningkatkan pendaftaran permohonan HKI dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarakan informasi yang didapat bahwa sumber daya dalam hal ini konsultan HKI dirasakan sudah cukup jumlahnya untuk mendukung pencapai tujuan dari PP nomor 2 tahun 2005. Akan tetapi kendala yang ada adalah kesempatan untuk dibukanya kesempatan menjadi konsultan HKI dirasakan masih kurang efektif terlihat dari jumlah permohonan dalam negri yang masih 7% dibandingkan permohonan dari luar negeri artinya masih banyak Konsultan HKI yang kurang menggunakan Hak nya atau tidak aktif.Oleh karena itu diperlukan Monitoring dan evaluasi dari Ditjen HKI sebagai regulator dan service provider.

Tidak adanya petunjuk pelaksanaan atau prosedur perasinal standar juga merupakan kendala dalam pelaksanaan implementasi PP nomor 2 tahun 2005 Tentang Konsultan HKI.

# G. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis deskriptif, analisi regresi, wawancara mendalam dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, maka:

Dapat diketahui bahwa secara umum implementasi kebijakan hak dan kewajiban Konsultan HKI sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI telah berjalan cukup baik, namun belum banyak berperan dalam peningkatan permohonan di bidang HKI khususnya permohonan HKI dalam negeri sesuai cita-cita awal dibentuknya PP ini. Hal ini sebagai akibat dari masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Konsultan HKI.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan, dari hasil kuesioner yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan, antara lain permasalahan keberadaan Konsultan HKI yang kurang diketahui oleh masyarakat, permasalahan tarif yang ditetapkan oleh Konsultan HKI kepada pengguna jasa,

permasalahan sosialisasi HKI yang belum dilakukan oleh Konsultan HKI serta permasalahan pemberian pelayanan konsultasi secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa memang keberadaan Konsultan HKI masih kurang diketahui masyarakat yang diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI yang dilakukan oleh Ditjen HKI.

Permasalahan mendasar dalam implenentasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI adalah kurangnya sosialisasi tentang PP tersebut. Akibatnya adalah masyarakat masih kurang mengetahui keberadaan Konsultan HKI. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Konsultan HKI dapat dieliminir dengan sosialisasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI maupun kepada masyarakat. Komunikasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI kepada Konsultan HKI tentunya sangat penting karena Konsultan HKI merupakan salah satu pelaksana PP tersebut. Sehingga pengetahuan Konsultan HKI terhadap PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI terhadap PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI dapat lebih baik dan kemudian pada akhirnya implementasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI dapat dilaksanakan oleh Konsultan HKI dengan baik.

Permasalahan keberadaan konsultan HKI yang kurang diketahui oleh masyarakat dapat diatasi dengan berbagai macam sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen HKI dan Konsultan HKI sendiri kepada masyarakat. Sosialisasi HKI yang dilakukan oleh Konsultan HKI seharusnya dapat lebih dikedepankan karena dengan adanya sosialisasi HKI oleh Konsultan HKI maka Konsultan HKI selain telah melaksanakan kewajibannya dalam hal sosialisasi namun juga dapat sekaligus sosialisasi keberadaan Konsultan HKI kepada mayarakat.

Kemudian permasalahan pelaksanaan kewajiban Konsultan HKI sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI perlu ditindak lanjuti dengan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Konsultan HKI. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Konsultan HKI perlu dilakukan agar dapat diketahui apakah kewajiban Konsultan HKI telah

dilaksanakan secara baik atau belum. Tanpa adanya pengawasan maka akan sulit diketahui apakah kewajiban konsultan HKI telah dilaksanakan.

Implikasi pelaksanaan kebijakan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI adalah sebagai informasi kepada masyarakat mengenai Konsultan HKI dan juga sebagai pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan Konsultan HKI. Salah satu pengaturan tersebut adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban Konsultan HKI, melalui pengaturan tersebut Konsultan HKI telah memiliki pedoman mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Konsultan HKI. Hal tersebut setidaknya telah memudahkan Konsultan HKI menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Konsultan HKI.

Implikasi lain dari pelaksanaan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI adalah masih kurang kurang diketahuinya keberadaan Konsultan HKI oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI kepada masyarakat. Sosialiasasi dapat dilaksanakan dengan seminar atau pelatihan yang melibatkan Konsultan HKI, dengan melibatkan Konsultan HKI tersebut diharapkan dapat membantu mensosialisasikan keberadaan Konsultan HKI kepada masyarakat.

Sosialisasi kepada Konsultan HKI dan juga masyarakat masih menjadi alternatif yang terbaik dan harus terus dilaksanakan. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan Konsultan HKI akan semakin memahami PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, sedangkan dampaknya bagi masyarakat adalah lebih mengatahui keberadaan Konsultan HKI.

# BAB VI

#### KESIMPULAN DAN SARAN

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Implementasi kebijakan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI ditinjau dari hak dan kewajiban Konsultan HKI belum terlaksana dengan optimal namun secara keseluruhan cukup baik. Beberapa hal yang harus ditingkatkan, yaitu sosialisasi harus sering dilakukan, baik dilakukan oleh Ditjen HKI pada masyarakat dan Konsultan HKI maupun Konsultan HKI kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memahami manfaat konsultan HKI dan konsultan HKI sebagai implementor benar-benar memahami hak dan kewajibannya sebagai Konsultan HKI sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005.
- 2. Berdasarkan Analisa regresi diperoleh hasil sebagai berikut:
  - (a). Aspek Konsultan HKI

Bahwa variable komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi berpengaruh besar terhadap keberhasilan Implementasi PP nomor 2 tahun 2005, hal ini terjadi karena konsultan HKI sedang menilai dirinya sendiri sesuai dengan pernyataan kuesioner yang diajukan oleh peneliti, akan tetapi terdapat factor-faktor yang harus ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan tersebut diantaranya komunikasi dalam penyampaian informasi terhadap keberadaan Konsultan HKI.

(b). Aspek Masyarakat

Bahwa variable komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap keberhasilan implemtasi kebijakan PP nomor 2 tahun 2005 hal ini dikarenakan masyarakat bukan pihak yang berkaitan langsung dengan keberhasilan PP

# B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, maka beberapa masukan yang penting untuk diperhatikan adalah:

# Bagi Konsultan HKI

- a. Konsultan HKI lebih berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI. Salah satu kewajiban Konsultan HKI adalah melakukan sosialisasi HKI kepada masyarakat, dengan adanya sosialisasi HKI masyarakat akan lebih mengetahui HKI dan pada akhirnya masyarakat dengan sendirinya akan mengetahui keberadaan Konsultan HKI. Hal tersebut tentunya merupakan keuntungan bagi Konsultan HKI dimana selain melaksanakan kewajibannya, keberadaan Konsultan HKI juga dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.
- b. Konsultan HKI agar lebih memahami PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI terutama masalah hak dan kewajiban Konsultan HKI. Hal ini penting dilakukan agar di masa mendatang Konsultan HKI dapat meningkatkan kualitas pelayanan Konsultan HKI.

# 2. Bagi Ditjen HKI

a. Ditjen HKI hendaknya dapat melakukan sosialisasi PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI baik kepada Konsultan HKI dan juga masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan Konsultan HKI dapat lebih memahami mengenai pengaturan yang dibebankan kepada Konsultan HKI, sedangkan bagi masyarakat akan lebih memberikan pengetahuan tentang keberadaan Konsultan HKI.

- b. Ditjen HKI lebih melibatkan Konsultan HKI dalam proses sosialisasi HKI kepada masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut keberadaan Konsultan HKI akan semakin diketahui oleh masyarakat.
- c. Ditjen HKI hendaknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban Konsultan HKI sesuai dengan PP nomor 2 tahun 2005 tentang Konsultan HKI, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat optimal.





# **DAFTAR REFERENSI**

- Arikunto, Suharsimi. (1993). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007
- Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and MixedMethods Approaches. California: Sage Publications.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dunn, William N. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2002). *Understanding Public Policy*. 10<sup>th</sup> ed. New Jersey: Prentice Hall.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC:Congressional Quarterly.
- Hughes, Owen E. (1994). Public Administration and Management: An Introduction. London: The Macmillan Press.
- Irawan, Prasetyo. (2006). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: DIA FISIP UI.

- Islamy, Irfan M. (1992). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles. (1996). An Introduction to The Study of Public Policy, Terjemahan Ricky Ismanto, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kesowo, Bambang, Sekilas Perkembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia,http://www.scribd.com/doc/12686190/Sekilas-Haki-Di-Indonesia Indonesia-Intellectual-Property-Law-in-brief
- Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Marlyna, Henny. Catatan Akhir Tahun di Bidang Hak Kekayaan Intelektual:Perkembangan, Prestasi dan Pekerjaan Rumah yang Tersisa. www.pemantauperadilan.com
- Neuman, W. Lawrence. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson.
- Nugroho, Riant. (2008). Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk
- Oemar, Suwantin. (2009, May 6). Berkaca dari Priority Watch List Soal HaKI. *Bisnis Indonesia Online*. 8 Juni 2009. http://web.bisnis.com/artikel/2id2179.html
- Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2005 tentang Konsultan HKI.
- Priyatno, Duwi. (2009). 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta: ANDI.

- Salim, Agus. (2001). Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sekaran, Uma. (1992). Research Method for Business: Skill Building Approach, New York: Jhon Wiley & Sons Inc.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto, Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono, AG. (2008). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.(2003). Metode Penelitian Administrasi. Jakarta: Alfabeta Bandung
- Sumiteri, Ni Ketut. (2008). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Umar, Husein. (2007). *Metode Penelitian untuk Skripsi & Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Van Meter, Donald S and Van Horn, arl E. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. Sage Publication Inc.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weimer, David L. & Vining, Aidan R. (1992). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. New Jersey: Prentice Hall.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpa du, Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 7 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan bidang Peraturan Perundang undangan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang mengatur tentang Jasa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;

# Mengingat:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
- 3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
- 2. Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dibidang Hak Kekayaan Intelektual.
- 3. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
- Perguruan Tinggi adalah Lembaga Pendidikan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal guna melaksanakan pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

# BAB II PERSYARATAN DAN PENGAJUAN PERMOHONAN

# Pasal 2

- (1) Permohonan untuk diangkat menjadi konsultan Hak Kekayaan Intelektual diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan melampirkan:
  - a. Daftar Riwayat Hidup;
  - fotokopi kartu tanda identitas yang sah;

- c. pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2x3 centimeter dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3x4 centimeter;
- d. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- e. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400; dan
- f. surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri.
- (3) Permohonan untuk diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, pemohon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. berijazah sarjana S1;
- d. menguasai bahasa Inggris;
- e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri;
- f. lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 4

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurikulum yang disusun oleh Direktorat Jenderal.

# BAB III PENGANGKATAN, HAK DAN KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN

# Bagian Pertama Pengangkatan

#### Pasal 5

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri.
- (2) Lafal sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh:

- bahwa saya akan selalu setia dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Republik Indonesia.
- Bahwa saya untuk menjadi dan melaksanakan tugas sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan nama atau dalih apapun tidak akan menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan.
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- Bahwa saya akan menjaga kerahasiaan permohonan yang dikuasakan kepada saya dengan menjunjung tinggi kode etik Konsultan Hak Kekayaan Intelektual."

## Pasal 7

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat dan mengangkat sumpah atau janji, didaftar dalam daftar Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal.

# Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 8

(1) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal.

- (2) Hak untuk mewakili, mendam pingi dan/atau membantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disertai surat kuasa.
- (3) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (4) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban:
  - a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan ketentuan hukum lainnya;
  - melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan
  - c. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Pemberian pelayanan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
  (4) huruf c, diberikan secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.
- (6) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugasnya, menunjuk seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai Protokol, apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12.
- (7) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi kuasa tentang pemberhentian sebagai Konsultan agar pemberi kuasa menunjuk kuasa baru.
- (8) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat, apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf e wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktorat Jenderal.

# Bagian Ketiga Pelatihan Lanjutan dan Evaluasi

# Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan kualitas Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang Hak Intelektual.

#### Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderai secara berkala 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi terhadap kinerja Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. Melaksanakan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

- Telah mengajukan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sekurang-kurangnya sebanyak 10 permohonan dalam setiap tahun; dan
- c. Memiliki kantor dengan alamat yang lengkap dan jelas.

# Bagian Keempat Pemberhentian

#### Pasal 11

Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Permintaan sendiri;
- Keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu, sehingga tidak mampu menjalankan profesinya;
- c. Tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- d. Meninggal dunia.
- e. Terjadi perubahan kewarganegaraan, tidak lagi bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau menjadi pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf e yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentua n dalam Pasal 8 ayat (8).

#### Pasal 12

- (1) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:
  - a. melanggar sumpah/janji Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
  - b. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;
  - tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (8)
  - d. terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e; atau
  - e. terbukti lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f dengan cara yang tidak jujur.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direktorat Jenderal kepada Menteri.
- (3) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (4) Apabila keberatan atas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) dikabulkan oleh Menteri, konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan dapat diangkat kembali dan direhabilitasi nama baiknya.

#### Pasal 13

Tatacara pemberhentian, pengajuan keberatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 diatur lebih lanjut oleh menteri.

#### Pasal 14

- (1) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diberhentikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 hapus dari daftar Konsultan Hak Kekayaaan Intelektual.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12, tidak dapat diangkat kembali menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

# BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) Konsultan Paten yang sudah terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten, wajib mendaftar ulang sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini dinyatakan berlaku dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftaran ulang tersebut tidak dilaksanakan, maka Konsultan Paten dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran khusus Konsultan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3443) dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 4 Januari 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

Dr. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya, Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

# PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

# I. UMUM

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, yang sedang menghadapi tantangan globalisasi abad 21 telah mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang hukum terutama melalui pengaturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya Indonesia menghadapi perubahan mendasar dibidang ekonomi yaitu dengan adanya sistem ekonomi pasar terbuka dan regionalisasi ekonomi, yang ditandai dengan hilangnya batas wilayah bagi arus barang dan jasa sehingga menciptakan pasar tunggal global. Situasi tersebut menuntut kesiapan semua negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing sehingga dapat berperan dalam sistem perdagangan global tersebut.

Kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut dilakukan dengan diratifikasinya the Agreement Establishing the World Trade Organization yang didalamnya mencakup persetujuan TRIPs (Persetujuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selanjutnya, pada tahun 1997, diratifikasi pula perjanjian-perjanjian di bidang Hak Kekayaan Intelektual lain yang mendukung, meliputi Paris Convention for the Protection of Industrial Property dengan keputusan Presiden nomor 15 Tahun 1997, Pateni Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT dengan keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997, Trademark Law Treaty (TLT) dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dengan keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, dan WIPO Copyringts Treaty (WTC) dengan keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, sedangkan pada Tahun 2004, diratifikasi pula WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Harmonisasi peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan persetujuan TRIPs dan beberapa persetujuan-persetujuan Hak Kekayaan Intelektual lain yang telah diratifikasi tersebut telah dilakukan melalui penyempurnaan dan pembentukan Undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual, pada Tahun 1997, Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 2002 meliputi Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Paten, Undang-undang Merek, Undang-undang Desain Industri, Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-undang Rahasia Dagang.

Dalam Undang-undang di bidang Hak kekayaan Intelektual tersebut diamanatkan perlunya dibentuk pengaturan mengenai konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Keberadaan konsultan Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan guna mewakili masyarakat khususnya pemohon seperti: pencipta, inventor, pendesain, pemegang hak atau pihak lain yang memperoleh hak untuk mengajuan pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang masing-masing memiliki karakteristik dan prosedur yang berlainan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ini. Peraturan Pemerintah ini, terutama mengatur mengenai persyaratan menjadi konsultan Hak Kekayaan Intelektual, pengangkatan, hak dan kewajiban, evaluasi kinerja konsultan, dan pemberhentian sebagai konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Berkenaan dengan penetapan hak dan kewajiban yang tegas dalam peraturan pemerintah ini, para konsultan Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pengajuan pendaftaran di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. Demikian juga, dapat melakukan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat, bekerjasama dengan lembaga-lembaga Hak Kekayaan Intelektual terkait. Melalui sarana tersebut, diharapkan memacu masyarakat untuk berkreasi menghasilkan karya intelektual, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas nasional khususnya pembangunan industri dan perdagangan yang berbasis pada Hak Kekayaan Intelektual.

Seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan legal praktis dan teknis sehingga dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif setiap subjek-subjek Hak Kekayaan Intelektual, menggali keunggulan-keunggulan dari setiap karya intelektual tersebut, bentuk perlindungan hukum dan prosedur guna mendapatkan perlindungan hukum tersebut, terutama dalam rangka pengajuan pendaftaran suatu Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. Guna mendukung kemampuan dan pengetahuan tersebut, seorang konsultan Hak Kekayaan Intelektual harus menguasai materi seluruh bidang Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, untuk menjadi konsultan Hak Kekayaan Intelektual dipersyaratkan lulus pelatihan Hak Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal, dimana kurikulumnya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal sebagai institusi yang berwenang mengatur kebijakan dibidang Hak Kekayaan Intelektual secara nasional. Selanjutnya, guna meningkatkan kualitas Konsultan Hak Kekayaan Intelektual tersebut Diektorat Jenderal atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal dapat menyelenggarakan pelatihan lanjutan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Berkenaan dengan kinerja Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal secara berkala 5 (lima) tahun sekali melakukan evaluasi kinerja Konsultan Hak Kekayaan Intelektual guna menentukan sejauhmana Konsultan yang bersangkutan telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Hasil evaluasi kinerja oleh Direktorat Jenderal tersebut juga dapt menjadi salah satu alasan guna pemberhentian dengan hormat seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Pemberhentian tersebut didasarkan pada usulan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal kepada Menteri. Terhadap keputusan pemberhentian tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Dalam hal keberatan tersebut diterima, maka Konsultan Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat diangkat kembali sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan direhabilitasi nama baiknya.

Berkaitan dengan keberadaan Konsultan Paten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Khsus Konsultan Paten, Peraturan Pemerintah ini menetukan bahwa yang bersangkutan wajib mendaftar ulang sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal. Apabila Konsultan Paten tidak melakukan pendaftaran tersebut, maka dianggap mengundurkan diri sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kartu identitas yang sah" adalah kartu identitas yang masih berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Legalisir fotokopi ijazah yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau oleh instansi yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Persyaratan berijasah Sarjana S1 dijadikan syarat untuk diangkat sebagai konsultan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan luasnya ruang lingkup perlindungan bidang Hak Kekayaan Intelektual. Selain daripada itu, hal ini terkait juga dengan upaya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sarjana bidang ilmu apapun untuk menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yaitu meliputi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai negeri tidak dapat merangkap jabatan sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan adanya kekhawatiran akan tin=mbil konflik kepentingan nantinya. Disamping itu, ketentuan ini sejalan dengan peraturan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Huruf f

Persyaratan lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual termasuk juga lulus ujian seleksi. Ujian seleksi dimaksudkan untuk menjaring para calon Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang benarbenar telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan, baik dari segi kemampuan maupun jumlah peserta pelatihan yang nantinya disesuaikan dengan kapsitas pelatihan yang ada.

# Pasal 4

Ayat(1)

Maksud pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah agar peserta dapat mempunyai kemampuan dan penguasaan materi Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)

Dalam penyelenggaraan pelatihan Direktorat Jenderal memiliki kewenangan untuk menunjuk perguruan tinggi yang dianggap mampu melaksanakan pelatihan dengan kurikulum yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara nasional,

sehingga pene tapan kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kebijakan nasional serta perkembangan Hak Kekayaan Intelektual secara internasional.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat(3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Penentuan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai protokol dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemohon atau pemberi kuasa agar permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang sedang dalam proses tidak terbengkalai, apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 atau Pasal 12.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang dalam 5 (lima) tahuin tidak

pernah sama sekali melakukan tugasnya mengajkan permohonan Hak Kekayaan Intelektual.

Selain itu, agar jangan sampai ada konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak pernah melakukan praktek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini, melainkan konsultan tersebut hanya sekedar membubuhkan tanda tangannya saja dari permohonan Hak Kekayaan Intelektual orang/pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas

#### Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Keadaan kesehatan jasmani dan/atau rohani terganggu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

# Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, misalnya dokumen yang disampaikan ternyata palsu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan cara yang tidak jujur dalam ketentuan ini, misalnya pada saat ujian seleksi yang bersangkutan mewakili kepada orang lain.

Ayat (2)

Cukup Jeias

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat(1)

Bagi Konsultan Paten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Namun demikian, mereka tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4466

26	77 1. 7777 . 1 1 1111 .1 1 1 1 1				
26.	Konsultan HKI telah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di bidang HKI yang diselenggarakan oleh Ditjen HKI				
27.	Pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dibutuhkan sumber dana yang memadai.				
28.	Pelaksana (Ditjen HKI) telah mempunyai sarana dan prasarana				
	yang memadai untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun				
	2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual				1
	Variabel Sikap/Disposisi			1	
29.	Selama ini Pelaksana (Ditjen HKI) selalu mentaati dan				
	melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam				
	mengimplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan				
	Hak Kekayaan Intelektual				
30.	Pelaksana (Ditjen HKI) memiliki preferensi positif tentang			<u> </u>	<b>†</b>
50.	keberadaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak				
	Kekayaan Intelektual				
31.	Pelaksana (Ditjen HKI) telah melaksanakan tugasnya dengan				
	penuh kesadaran dan tanggung jawab				
32.	Pelaksana (Ditjen HKI) mendapat dukungan dan perhatian dari				
	pimpinan dalam mengimplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005				
<b>[</b>	tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual				
33.	Pelaksanaan(Ditjen HKI) PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang	<i>a</i> .		1	
	Konsultan Hak Kekayaan Intelektual perlu dilakukan pengawasan				
	Variabel Struktur Organisasi				
34.	Pengimplementasian PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan				
	Hak Kekayaan Intelektual telah ada petunjuk pelaksanaan atau				İ
	prosedur operasional standar.				ĺ
35.	Koordinasi yang terjalin antar-instansi pelaksana implementasi PP				
	Nomor 2 Tahun 2005 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual terjalin				
	dengan mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan sumber				ĺ
	daya yang terbatas		ļ		
36.	Struktur birokrasi yang ada sudah tepat dalam mendukung				
	pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak				
	Kekayaan Intelektual			l	
37.	Pembagian kerja dalam implementasi PP Nomor 2 Tahun 2005				
	tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang selama ini				
	dilakukan telah diketahui dengan jelas.				
38.	Kewenangan yang dimiliki Pelaksana (Ditjen HKI) dalam				
	melaksanakan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak				
	Kekayaan Intelektual tidak tumpang tindih dengan kewenangan				
	pegawai lainnya				
39.	Kewenangan yang telah diberikan kepada Pelaksana (Ditjen HKI)				
	dalam pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan				
	Hak Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan dengan baik sesuai				
	dengan tugas yang telah diamanatkan.			L	

# Hasil validasi

# Result Validitas Pertanyaan

ite	m r pearson	t-hitung	p-value	Result (valid bila p value < 0.05)
Y1	0.65	4.48	0.000	Valid
Y2	0.80	7.07	0.000	Valid
Y3	0.63	4.35	0.000	Valid
Y4	0.68	4.96	0.000	Valid
Y5	0.46	2.77	0.005	Valid
Y6	0.61	4.12	0.000	Valid
Y7	0.60	4.01	0.000	Valid
Y8	0.66	4.61	0.000	Valid
Υ9	0.26	1.41	0.085	Tidak valid
Y10	0.25	1.37	0.091	Tidak valid
Y11	0.39	2.25	0.016	Valid
X1_12	0.87	9.54	0.000	Valid
X1_13	0.85	8.67	0.000	Valid
X1_14	0.88	9.80	0.000	Valid
X1_15	0.58	3.80	0.000	Valid
X1_16	0.74	5.88	0.000	Valid
X1_17	0.64	4.38	0.000	Valid
X2_18	0.19	1.01	0.161	Tidak valid
X2_19	0.58	3.81	0.000	
X2_20	0.80	7.06	0.000	
X2_21	0.71	5.39	0.000	
X2_22	0.61	4.05	0.000	
X2_23	0.64	4.43	0.000	
X2_24	0.32		0.045	
X2_25	0.31		0.045	
X2_26	0.28		0.069	
X2_27	0.41		0.013	
X2_28	0.73		0.000	
X3_29	0.60		0.000	
X3_30	0.73		0.000	
X3_31	0.69		0.000	
X3_32	0.5		0.001	
X3_33	0.53		0.002	
X4_34	0.2		0.128	
X4_35	0.3		0.045	
X4_36	0.6		0.000	
X4_37	0.3		0.016	
X4_38	0.6		0.000	
X4_39	0.4	8 2.88	0.034	l Valid

# • Result Reliability

# Reliability

\*\*\*\*\* Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

# RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

# Correlation Matrix

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11		1.0000 .7093 .4594 .3868 .2735 .3702 .1876 .2931 .1743 .0203 .0072	1.0000 .5130 .5430 .4560 .5741 .4426 .3908 .1096 0270 .1914	1.0000 .5006 .2720 .2678 .1983 .2119 0167 .0147 .1609	1.0000 .4580 .4614 .2899 .2908 0441 .0000 .2885	1.0000 .6780 0325 .1465 .4070 4560 2826
Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11		1.0000 .4496 .1845 .4286 2296 2643 Y11	1.0000 .4637 .1093 .2501 .2726	1.0000 1057 .3040 .5382	1.0000	1.0000
	N of Ca	ases =	30.0		70	

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA) Item-total Statistics

	Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item-	Squared	
Alpha	nean	varrance	1 Cem-	Squared	
-	if Item	if Item	Total	Multiple	if
Item Deleted	Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	
Y1 .7256	30.2000	10.6483	.5293	.6909	
.7230 Y2 .7097	30.0667	10.6851	.7473	.7883	
Y3 .7374	30.2000	9.9586	.4601	.3646	
Y4	30.0333	10.7230	.5888	.6283	

.7206				
Y5	29.9000	11.6103	.3332	.8220
.7500				
Y 6	30.1000	11.4034	.5315	.7758
.7327				
Y7	30.4000	10.7310	.4713	.6774
.7329				
Y8	30.7333	9.7885	.4864	.6219
.7330				
Y9	30.0000	12.4138	.1033	.5483
.7755				
Y10	30.4000	12.5241	.1268	.6787
.7687				
Y11	30.3000	11.9414	.2606	.7960
.7574				
Y9 .7755 Y10 .7687 Y11	30.4000	12.5241	.1268	.5483

Reliability Coefficients

11 items

Alpha = .7594

Standardized item alpha = .7674

# Reliability

\*\*\*\*\* Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

# Correlation Matrix

	X1_12	X1_13	X1_14	X1_15	X1_16
X1_12	1.0000				
X1 13	.9101	1.0000			
$x1^{-}14$	.7641	.8499	1.0000		
X1 15	.2246	.2196	.3655	1.0000	
X1 <sup>-</sup> 16	.4931	.4263	.4553	.6554	1.0000
X1 17	.4934	.3101	.5161	.3563	.4910
	X1 17				
	_	148	11/1/2		

X1\_17 1.0000

N of Cases = 30.0 Item-total Statistics

Alpha Item Deleted	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	if
X1_12 .8087 X1_13 .8155	14.3333 14.3000	5.6782 5.8034	.7890 .7580	.9017 .9372	

X1_14 14.20	00 5.8207	.8043	.8407
X1_15 13.90 .8733	00 7.3345	.4255	.4929
X1_16 14.03 .8407	33 6.7230	.6279	.5804
.8579 14.23	33 7.6333	.5406	.6333

Reliability Coefficients 6 items

Alpha = .8600 Standardized item alpha = .8581

# A.2 Kuesioner Akhir

# **PETUNJUK PENGISIAN**

Berikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang menurut Bapak/Ibu tepat atau paling mendekati, dengan ketentuan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

No	Pernyataan		Pilihan Jawaban					
	STS TS							
	Variabel Implementasi Kebijakan				:			
40.	Keberadaan Konsultan HKI semakin diketahui oleh masyarakat dari tahun ke tahun.							
41.	Konsultan HKI sangat membantu dalam mewakili, mendampingi dan membantu kepentingan pengguna jasa pemohon HKI dalam pengajuan permohonan di bidang HKI							
42.	Tarif jasa yang dikenakan oleh Konsultan HKI sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan							
43.	Konsultan HKI telah mentaati peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ketentuan hukum lainnya							
44.	Konsultan HKI telah melindungi kepentingan pengguna jasa dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan HKI							
45.	Konsultan HKI telah memberikan pelayanan konsultasi kepada							

	pemohon HKI		<u> </u>	
46.	Konsultan HKI telah melakukan sosialisasi HKI kepada	 	<u> </u>	
	masyarakat			
47.	Konsultan HKI telah memberikan pelayanan konsultasi dan			
	sosialisasi HKI secara cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa			
	yang tidak mampu		1	
48.	Konsultan HKI telah mengetahui dan mengerti hak dan			
	kewajibannya sesuai PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan			ļ
	Hak Kekayaan Intelektual			
49.	Adanya PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak			
	Kekayaan Intelektual merupakan upaya pemerintah dalam			1 1
	meningkatkan jumlah permohonan HKI dalam negeri			
50.	Adanya PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak			] ]
	Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan jumlah permohonan			
	HKI dalam negeri			
51.	PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan			
	Intelektual memberikan pengaturan yang jelas terhadap hak dan			
	kewajiban Konsultan HKI		<u> </u>	<u> </u>
52	Variabel Komunikasi		-	-
52.	Ditjen HKI telah melakukan sosialisasi PP Nomor 2 Tahun 2005			
53.	tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual kepada masyarakat			
33.	PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah diketahui oleh seluruh Konsultan HKI dan			
	masyarakat			
54.	Maksud dan tujuan pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang			
"	Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah dipahami oleh seluruh			
	Konsultan HKI dan masyarakat			
55.	Mekanisme pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang		<del> </del>	
	Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sudah dipahami dengan jelas			
	oleh seluruh Konsultan HKI dan masyarakat			
56.	Konsultan HKI selalu berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal			
	Hak Kekayaan Intelektual setiap menghadapi kesulitan dalam			
	mengimplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan		1	
	Hak Kekayaan Intelektual			
57.	Penyebaran informasi mengenai PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang			
1	Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah dilakukan secara			
	berkesinambungan		ļ	
50	Variabel Sumber Daya			ļ
58.	Ada cukup banyak Konsultan HK1 guna mendukung pelaksanaan			
	PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan			
50	Intelektual			
59.	Konsultan HKI telah memiliki pengetahuan yang cukup tentang			
	PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual			
60.		 		
00.	Konsultan HKI telah memiliki kualifikasi yang cukup dalam menunjang pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan PP			
L	monanjang polansanaan nan dan newajibannya sesuai dengan PP	 L		<u></u>

a 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual I telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang ewakili, mendampingi, dan membantu kepentingan dalam pengajuan permohonan di bidang HKI I telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang mberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi amatan anda Konsultan HKI di sekitar anda telah nampuan yang cukup dalam hal pengajuan sultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan memberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang moleh Ditjen HKI telah menambah pengetahuan			
ewakili, mendampingi, dan membantu kepentingan dalam pengajuan permohonan di bidang HKI I telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang mberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi amatan anda Konsultan HKI di sekitar anda telah nampuan yang cukup dalam hal pengajuan sultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan temberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
dalam pengajuan permohonan di bidang HKI I telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang mberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi amatan anda Konsultan HKI di sekitar anda telah nampuan yang cukup dalam hal pengajuan sultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan nemberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
I telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang mberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi amatan anda Konsultan HKI di sekitar anda telah nampuan yang cukup dalam hal pengajuan sultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan temberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
mberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi amatan anda Konsultan HKI di sekitar anda telah nampuan yang cukup dalam hal pengajuan sultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan temberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
amatan anda Konsultan HKI di sekitar anda telah nampuan yang cukup dalam hal pengajuan sultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan temberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
sultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan semberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
sultan HKI yang diselenggarakan oleh Perguruan emberikan pengetahuan yang cukup di bidang HKI tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
tan HKI pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang			
n oleh Ditien HKI telah menambah pengetahuan			
in oldi Bigon inti telah menambah pengeamaan			
I tentang HKI.			
I telah dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi di			
ng diselenggarakan oleh Ditjen HKI			
II telah mempunyai sarana dan prasarana yang			
k mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005			
ltan Hak Kekayaan Intelektual			
	-4"		
I memiliki preferensi positif terhadap keberadaan PP			
mplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang		1	
•		1	
~			
_			
			}
krasi Ditien HKI vang ada sudah tenat dalam			
•			
	ang diselenggarakan oleh Ditjen HKI PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak elektual dibutuhkan sumber dana yang memadai KI telah mempunyai sarana dan prasarana yang ak mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 altan Hak Kekayaan Intelektual Variabel Sikap II memiliki preferensi positif terhadap keberadaan PP an 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual KI memiliki preferensi positif terhadap hak dan ansultan HKI yang terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun Konsultan Hak Kekayaan Intelektual II telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan ran dan tanggung jawab II mendapat dukungan dan perhatian dari Ditjen HKI mplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang k Kekayaan Intelektual engawasan terhadap pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Variabel Struktur Organisasi ntasian PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan an Intelektual telah ada petunjuk pelaksanaan atau rasional standar ntar-instansi pelaksana implementasi PP Nomor 2 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah terjalin ekrasi Ditjen HKI yang ada sudah tepat dalam pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang k Kekayaan Intelektual Asosiasi Konsultan HKI cukup mendukung	ang diselenggarakan oleh Ditjen HKI PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak elektual dibutuhkan sumber dana yang memadai KI telah mempunyai sarana dan prasarana yang ak mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 altan Hak Kekayaan Intelektual  Variabel Sikap  II memiliki preferensi positif terhadap keberadaan PP an 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual KI memiliki preferensi positif terhadap hak dan ansultan HKI yang terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun Konsultan Hak Kekayaan Intelektual KI telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan aran dan tanggung jawab KI mendapat dukungan dan perhatian dari Ditjen HKI mplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang k Kekayaan Intelektual engawasan terhadap pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun Konsultan Hak Kekayaan Intelektual  Variabel Struktur Organisasi antasian PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan an Intelektual telah ada petunjuk pelaksanaan atau asional standar antar-instansi pelaksana implementasi PP Nomor 2 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah terjalin  okrasi Ditjen HKI yang ada sudah tepat dalam pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang ak Kekayaan Intelektual	ang diselenggarakan oleh Ditjen HKI PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak elektual dibutuhkan sumber dana yang memadai KI telah mempunyai sarana dan prasarana yang ak mendukung pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 altan Hak Kekayaan Intelektual  Variabel Sikap  I memiliki preferensi positif terhadap keberadaan PP an 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual KI memiliki preferensi positif terhadap hak dan ansultan HKI yang terdapat dalam PP Nomor 2 Tahun Konsultan Hak Kekayaan Intelektual II telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan aran dan tanggung jawab II mendapat dukungan dan perhatian dari Ditjen HKI amplementasikan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang k Kekayaan Intelektual engawasan terhadap pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun Konsultan Hak Kekayaan Intelektual  Variabel Struktur Organisasi antasian PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan an Intelektual telah ada petunjuk pelaksanaan atau asional standar antar-instansi pelaksana implementasi PP Nomor 2 Konsultan Hak Kekayaan Intelektual telah terjalin okrasi Ditjen HKI yang ada sudah tepat dalam pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang k Kekayaan Intelektual

ſ		implementasi PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak		
		Kekayaan Intelektual		
	78.	Kewenangan yang telah diberikan kepada Konsultan HKI dalam		
1		pelaksanaan PP Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak		
1		Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan dengan baik sesuai		
ĺ		dengan tugas yang telah diamanatkan.		

### A.3 Pertanyaan wawancara

#### Pertanyaan Wawancara

- Menurut Bapak/Ibu apakah setelah 5 tahun PP No 2 tahun 2005 diterbitkan, keberadaan konsultan HKi semakin diketahui oleh masyarakat? Jika ya apa indikatornya..??
   Jika tidak apa penyebabnya..??
- 2. Apakah selama ini Konsultan HKI telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam PP No 2 tahun 2005?
- 3. Bagaimana dengan tarif jasa yang konsultan HKI kenakan selama ini apakah sudah sesuai?
- 4. Apakah keberadaan konsultan HKI selama ini cukup membantu masyarakat dalam mengajukan permohonannya sehingga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah permohonan dalam negeri (apakah sudah cukup membantu)
- 5. Apakah Konsultan HKI telah memiliki pengetahuan yang cukup di bidang HKI dalam rangka memberikan pelayanan pengajuan permohonan HKI kepada pemohon?
- 6. Bagaimana dengan persyaratan kualifikasi konsultan HKI?
- 7. Bagaimana pendapat bapak/Ibu mengenai Pelatihan Konsultan HKI yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi? Apakah telah dapat memberikan pengetahuan dan keahlian di bidang HKI kepada Konsultan HKI?
- 8. Apakah menurut Bapak/Ibu segala bentuk pelatihan, seminar, workshop tentang HKI yang telah diselenggarakan oleh DJHKI telah menambah pengetahuan Konsultan HKI?
- 9. Peran ditjen HKI dalam pelaksanaan PP konsultan HKI?
- 10. Sosialisasi Ditjen HKI Mengenai PP Konsultan HKI ke masyarakat?
- 11. Petunjuk pelaksanaan atau prosedur operasional standar dalam pelaksanaan PP konsultan HKI?perlu tidak?

- 12. Kelemahan/kekurangan Ditjen HKI dalam pelaksanaan PP konsultan HKI
- 13. Dalam PP konsultan HKI ada butir yang menyatakan bahwa Konsultan HKI berkewajiban memberikan pelayanan dan sosialisasi secara Cuma2 kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu, apakah sudah dilakukan?batasan tidak mampu apa?

### B. Hasil Pengolahan Distribusi Frekuensi menggunakan exel

### **B.1.1** variabel Implementasi Kebijakan

### Masyarakat

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5_	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Total
1	15	9	17	0	0	0	8	5	0	0	0	0	54
2	66	15	68	4	4	1	64	62	4	5	6	3	302
3	19	70	15	93	89	94	28	32	93	87	89	93	802
4	0	6	0	3	7	5	0	1	3	8	5	4	42

### Konsultan HKI

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Υ9	Y10	Y11	Y12	Total
1	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	5
2	21	0	5	0	0	6	33	37	7	9	37	0	155
3	54	59	69	74	74	<b>6</b> 5	45	50	72	76	40	83	761
4	25	41	25	26	25	29	19	12	21	15	20	17	275

### C.1.2 Variabel Komunikasi

#### Masyarakat

X13	X14	X15	X16	X17	X18	total
11	11	4	3	0	0	29
83	79	73	67	13	71	386
6	10	23	30	85	27	181
0	0	0	0	2	2	4

#### Konsultan HK!

X13	X14	X15	X16	X17	X18	Total
5	3	1	1	0	0	10
53	47	63	49	1	42	255
41	50	36	50	95	57	329
0	0	0	0	2	1	3

## **B.1.3** variabel Sumberdaya

## Masyarakat

X2_19	X2_20	X2_21	X2_22	X2_23	X2_24	X2_25	X2_26	X2_27	X2_28	X2_29	Total
0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6	7	27	14	10	10	17	8	13	11	17	140
91	90	67	82	84	84	82	88	82	83	79	912
3	3	2	4	6	6	1	4	5	6	4	44

### Konsultan HKI

X2_19	X2_20	X2_21	X2_22	X2_23	X2_24	X2_25	X2_26	X2_27	X2_28	X2_29	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6	3	0	0	0	23	0	40	18	29	122
88	83	86	90	89	91	73	95	58	75	67	895
9	11	11	10	11	9	4	5	2	7	4	83

## C.1.4 Variabel Sikap

## Masayarakat

X3_30	X3_ <b>31</b>	X3_32	X3_33	X3_34	total
0	0	0	0	0	0
5	8	11	19	1	44
95	90	88	71	85	429
0	2	1	10	14	27

# • Konsultan HKI

X3_30	X3_31	X3_32	X3_33	X3_34	Total
0	0	0	0	0	0
17	0	15	25	0	57
80	95	79	73	88	415
3	5	6	2	11	27

# C.1.5 Variabel Struktur Organisasi

### Mayarakat

X4_35	X4_36	X4_37	X4_38	X4_39	total
0	0	0	0	υ	0
25	29	8	5	9	76
75	63	90	91	90	409
0	8	2	4	1	15

### Konsultan HKI

X4_35	X4_36	X4_37	X4_38	X4_39	Total
4	1	1	0	0	6
29	48	11	5	2	95
67	49	86	91	89	382
0	0	2	4	9	15

# D. Uji Validitas

# Hasil uji validitas

Item	R pearson	t-hitung	p-value	Result
Y1	0.769	11.922	0.000	Valid
Y2	0.654	8.570	0.000	Valid
Y3	0.676	9.088	0.000	Valid
Y4	0.697	9.623	0.000	Valid
Y5	0.621	7.847	0.000	Valid
Y6	0.678	9.137	0.000	Valid
Y7	0.751	11.271	0.000	Valid
Y8	0.601	7.444	0.000	Valid
Y9	0.512	5.900	0.000	Valid
Y10	0.384	4.113	0.000	Valid
Y11	0.516	5.968	0.000	Valid
X1_12	0.308	3.207	0.001	Valid
X1_13	0.428	4.695	0.000	Valid
X1_14	0.477	5.378	0.000	Valid
X1_15	0.561	6.710	0.000	Valid
X1_16	0.451	5.007	0.000	Valid
X1_17	0.805	13.430	0.000	Valid
X2_18	0.348	3.669	0.000	Valid
X2_19	0.591	7.250	0.000	Valid
X2_20	0.545	6.439	0.000	Valid
X2_21	0.468	5.247	0.000	Valid
X2_22	0.592	7.263	0.000	Valid
X2_23	0.602	7.465	0.000	Valid
X2_24	0.497	5.663	0.000	Valid
X2_25	0.221	2.243	0.014	Valid
X2_26	0.534	6.248	0.000	Valid
X2_27	0.448	4.959	0.000	Valid
X2_28	0.463	5 <b>.1</b> 77	0.000	Valid
X3_29	0.632	8.071	0.000	Valid
X3_30	0.490	5.562	0.000	Valid
X3_31	0.592	7.269	0.000	Valid
X3_32	0.666	8.834	0.000	Valid
X3_33	0.695	9.580	0.000	Valid
X4_34	0.195	1.969	0.026	Valid
X4_35	0.533	6.235	0.000	Valid

Item	R pearson	t-hitung	p-value	Result
X4_36	0.705	9.843	0.000	Valid
X4_37	0.571	6.878	0.000	Valid
X4_38	0.446	4.928	0.000	Valid
X4_39	0.481	5.431	0.000	Valid

#### E. Analisis reabilitas

# Reliability Item-item Y terpilih (tidak ada yang disisihkan)

\*\*\*\*\* Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

### Correlation Matrix

		Y1	Y2	<b>Y</b> 3	Y4	Y5
Y1		1.0000				
Y2		.6191	1.0000			
Y3		.5777	.5413	1.0000		
Y4		.5221	.4690	.5280	1.0000	
Y5		.3360	.4584	.3991	.4990	1.0000
Y6		.4083	.4005	.4277	.6473	.6851
Y7		.5024	.2904	.3697	.3925	.3841
X8		.3925	.0743	.2465	.2584	.2988
Y9		.1950	.1753	.1837	.2309	.2312
Y10		.1182	. 1.740	.0538	.1777	.0735
Y11		.2786	.1632	.0640	.2845	.1959
Y12		.1908	.1876	.1013	.0290	.1880
		Y6	¥7	Y8	Y9	Y10
Y6		1.0000				
Y7		.4446	1.0000			
Y8		.3180	.7116	1.0000		
Y9		.2028	.4160	.3898	1.0000	
Y10		.1565	.2128	.0601	.4926	1.0000
Y11		.2728	.3186	.2586	.3270	.4828
Y12		.1926	.2015	.1086	.3555	.3561
		Y11	Y12			
Y11		1.0000				
Y12		.3436	1.0000			
	N of Car	CAC =	200 0			

N of Cases = 200.0

Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
Scale 34.7650 18.2209 4.2686 12

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Ttom-totol	Statistics

	Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item-	Squared	
Alpha	if Item	if Item	Total	Multiple	if
Item	Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	
Deleted					
Y1 .8076	32.2250	13.6124	.6643	.6049	
Y2 .8193	31.6950	14.8261	.5407	.5493	
Y3 .8220	32.1850	14.2219	.5353	.4707	
Y4	31.6400	16.1210	.6267	.5732	
.8188 Y5	31.6150	16.1676	.5520	.5446	
.8216 Y6	31.6300	15.9127	.6135	.6200	
.8178 Y7	32.2650	14.0349	.6522	.6160	
.8086 Y8	32.2550	15.2965	.4773	.5934	
.8247 Y9	31.7000	16.5327	.4502	.4274	
.8273 Y10	31.7200	16.9363	.3119	.4277	
.8346 Y11 .8321	31.8100	15.5818	.3975	.3706 ·	
Y12 .8346	31.6750	17.2356	.3135	.2779	
Dolinhii	itu Coofficienta	12 it oma			

Reliability Coefficients 12 items

A1pha = .8352

Standardized item alpha = .8453

# Reliability Item-item X1 terpilih

\*\*\*\*\* Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

### Correlation Matrix

	X1_13	X1_14	X1_15	X1_16	X1_18
X1_13	1.0000				
X1 <sup>-</sup> 14	.5583	1.0000			
X1_15	.2765	.3855	1.0000		
X1 <sup>-</sup> 16	.3489	.2118	.5265	1.0000	
X1 18	.2590	.1568	.2043	.3218	1.0000

N of Cases = 200.0

				N OI			
Statistics for	Mean	Variance	Std Dev	Variables			
Scale	11.5000	3.3467	1.8294	5			
There had a Chatiatian							

Item-total Statistics

	Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item-	Squared	
Alpha	if Item	if Item	Total	Multiple	if
Item	Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	
Deleted		- 4			
X1_13 .6277	9.3300	2.1217	.5309	.3825	
X1_14 .6530	9.2700	2.2282	.4746	.3816	
X1_15 .6450	9.2300	2.3388	.4983	.3595	
X1_16 .6431	9.1200	2.2770	.4991	.3654	
X1_18 .7132	9.0500	2.5302	.3200	.1286	

Reliability Coefficients 5 items

Alpha = .7063 Standardized item alpha = .7065

# Reliability Item-item X2 terpilih

\*\*\*\*\* Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

	Correl	ation Matrix	177		
	X2_19	X2_20	X2_21	X2_22	X2_23
X2 19	1.0000				
X2 <sup>2</sup> 0	.5039	1.0000			
X2 <sup>2</sup> 1	.1571	.2092	1.0000		
X2 <sup>2</sup> 22	.2477	.2546	.4551	1.0000	
X2_23	.2912	.2220	.2813	.5846	1.0000
X2_24	.2157	.2306	.2045	.3410	.5359
X2 <sup>2</sup> 6	.2642	.1398	.0365	.1834	.3266
X2_27	.2079	.2253	0904	0269	.0443
X2 28	.3848	.1834	1048	.0592	.0170
X2_29	.1460	.0616	.0440	<b></b> 0553	1037
_	X2_24	X2_26	X2_27	X2_28	X2_29
X2_24	1.0000				

X2_26 X2_27	.1447 .1754	1.0000 .1460	1.0000		
X2 <sup>2</sup> 8	0189	.3452	.4530	1.0000	
X2_29	0308	.1486	.4214	.1824	1.0000

N of Cases = 200.0

N of Statistics for Mean Variance Std Dev Variables Scale 29.4600 4.3099 2.0760 10

### RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

#### Item-total Statistics

	Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item-	Squared	
Alpha	if Item	if Item	Total	Multiple	if
Item	ri icem	II Item	TOLAT	Mulciple	11
Deleted	Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	
X2_19 .6246	26.4450	3.5748	.5132	.3958	
X2_20 .6357	26.4550	3.5859	.4218	.3104	
X2_21 .6818	26.5850	3.5907	.2183	.2592	
X2_22 .6360	26.4600	3.5763	.4180	.4520	
X2_23 .6348	26.4250	3.5823	.4274	.5329	
X2_24 .6468	26.4350	3.6942	.3611	.3382	
X2_26 .6505	26.4550	3.8171	.3568	.2472	
X2_27 .6519	26.6900	3.4411	.3356	.4031	
X2_28 .6574	26.5400	3.5863	.3029	.4003	
X2_29 .6841	26.6500	3.7261	.1863	.2466	

Reliability Coefficients 10 items

Alpha = .6741 Standardized item alpha = .7039

# Reliability Item-item X3 terpilih

\*\*\*\*\* Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

#### Correlation Matrix

	X3_30	X3_31	X3_32
X3_30	1.0000		4
X3 <sup>3</sup> 1	.2630	1.0000	
X3_32	.5277	.3655	1.0000

N of Cases = 200.0

Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
Scale 8.8050 .6201 .7874 3

Item-total Statistics

	Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item-	Squared	
Alpha Item	if Item	if Item	Total	Multiple	if
Deleted	Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	
X3_30 .5100	5.9000	.3116	.5037	.2842	
X3_31 .6859	5.8100	.4160	.3636	.1404	
X3_32 .4087	5.9000	.2412	.5711	.3337	

Reliability Coefficients 3 items

Alpha = .6566 Standardized item alpha = .6529

# Reliability Item-item X4 terpilih

\*\*\*\*\* Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis \*\*\*\*\*

RELIABILITY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Correlation Matrix

X4\_37 X4\_38 X4\_39

X4\_37 1.0000

X4\_38 X4\_39 .2720 1.0000 .2554 .4112

1.0000

N of Cases = 200.0

N of Statistics for Mean Variance Std Dev Variables Scale 8.9000 .5226 .7229

Item-total Statistics

Scale Mean	Scale Variance	Corrected Item-	Squared	
if Item	if Item	Total	Multiple	if
Deleted	Deleted	Correlation	Correlation	
5.9850	.2762	.3134	.0988	
5.9100	.2934	.4266	.1989	
5.9050	.2774	.4085	.1914	
	Mean if Item Deleted 5.9850 5.9100	Mean Variance if Item if Item Deleted Deleted 5.9850 .2762 5.9100 .2934	Mean Variance Item- if Item if Item Total Deleted Deleted Correlation 5.9850 .2762 .3134 5.9100 .2934 .4266	MeanVarianceItem-Squaredif Itemif ItemTotalMultipleDeletedDeletedCorrelationCorrelation5.9850.2762.3134.09885.9100.2934.4266.1989

Reliability Coefficients 3 items

Alpha = .5693 Standardized item alpha = .5773

### F. Analisis Regresi

#### **Model Summary**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.583(a)	.340	.323	2.6335

a Predictors: (Constant), Total X4\_1, Total X1, Total X3, Total X2, Id Konsultant

### ANOVA(b)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	694.100	5	138.820	20.016	.00C(a)
Residual	1345.500	194	6.936		
Total	2039.600	199			

a Predictors: (Constant), Total X4\_1, Total X1, Total X3, Total X2, Id Konsultant

b Dependent Variable: Total Y

# Coefficients(a)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.542	6.418		5.07	.000
ld Konsultant	3.396	0.416	0.532	8.159	.000
Total X1	.209	0.053	0.089	3.943	.000
Total X2	.010	0.030	0.004	0.333	.739
Total X3	.190	0.109	0.035	1.742	.083
Total X4_1	.323	0.162	0.055	1.994	.048

a Dependent Variable: Total Y



Data Sumber:

Nama : Royke Sumampow

Status : Konsultan HKI

Peneliti	T: T	Selamat Siang Pak Roy
Sumber 1		Selamat Siang
Peneliti	:	Saya ingin memberikan pertanyaan mengenai PP Konsultan HKI no 2 tahun 2005, sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu Bapak telah Menjadi konsultan HKI berapa lama?
Sumber 1		Kurang lebih 3 tahun
Peneliti		Jadi selama 3 tahun ini bapak telah menjalankan tugas bapak sebagai konsultan HKI?Kemudian Sejauh ini apakah Bapak mengerti dan memahami hak dan kewajiban bapak Sebagai Konsultan HKI?
Sumber 1		Sebetulnya kita sudah mengerti yaaahak dan kewajiban kita sebagai konsultan HKI
Peneliti		Dari mana Bapak memperoleh informasi mengenai Hak dan Kewajiban bapak sebagai konsultan HKI, apakah berasal dari sosialisasi yang diberikan oleh Ditjen HKI? Atau bapak peroleh sendiri?atau bagaimana?
Sumber 1		Saya memperoleh informasinya dari pelatihan dan seminar-seminar yang saya ikuti
Peneliti		Menurut bapak Apakah setelah ada nya PP tersebut keberadaan konsultan HKI semakin diketahui oleh masyarakat
Sumber 1		Kalo berbicara masyarakat umum sebenarnya masih banyak yang belum mengetahui j keberadaan konsultan HKI karna tidak ada sosialisasi dari Ditjen HKI, kecuali dari kalangan konsultan HKI sendiri melakuan sosialisai akan keberadaan diri kita sendiri.
Peneliti		Sepengetahuan bapak apakah Ditjen HKI telah cukup mensosialisaikan PP tentang konsultan HKI ini?
Sumber1		Saya rasa tidak ya
Peneliti		Jika berbicara mengenai tarif yang dikenakan dengan jumlah konsultan HKI yang sudah lumayan banyak tentunya tarif yang dikenakan oleh masing-masing konsultan HKI berbeda-beda, apakah menurut bapak tarif yang di terapkan sudah sesuai, ada anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa tariff yang dikenakan oleh konsultan HKI sangat mahal
Sumber1		Sebenarnya mengenai tarif yang diberikan itu relative, karena cukup banyak konsultan HKI yang menetapkan tarif dibawah rata-rata, tapi sebenarnya biaya yang dikeluarkan oleh klien kita atas jasa yang telah kita berikan masih sesuaikarena konsultan HKI mendampingi pemohon dari awal, sampai apabila apabila pendaftaran HKI yang dilakukan mendapat masalah atau oposisi dari pihak laindan konsultan HKI akan melakukan sanggahan dan berhubungan dengan orang-orang Ditjen HKI
Peneliti		Apakah selama ini bapak sering menangani pemohon dari kalangan UKM?
Sumber		Kebetulan saya menangani 1 wadah UKM untuk mendaftarkan mereknyapada waktu itu kita menetapkan tarif jasa dibawah tarif yang biasa saya tetapkan, karena kita lihat UKM benar-benar home Industri.
Peneliti		Apakah bapak pernah mensosialisasikan PP ini kepada masyarakat?
Sumber1		Secara langsung sih tidakkecuali saat berhadapan dengan klien kita menjelaskan hak apa yang akan didapatkan sebagai klien
Peneliti		Apakah keberadaan konsultan HKI yang ada sekarang cukup membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan sehingga berperangaruh terhadap peningkatan permohonan HKI
Sumber1		Tentu saja sangatsangat membantu klien seperti halnya dalam mengupdate status permohonan mereka,sehingga tentunya keberadaan konsultan HKI dapat

	meningkatkan permohonan hki baik dari dalam maupun luar negeri.
Peneliti	Apakah konsultan hki yang ada selama ini sudah cukup memiliki pengetahuan di bidang HKI?
Sumber1	Sebenarnya dari 450 konsultan HKI masih banyak yang belum mengerti mengenai pengetahuan tentang HKI, Sangat banyak
Peneliti	Kenapa pak?
Sumber1	Saya kurang tau, mungkin karna pada saat perekrutan salah satu persyaratannya adalah sarjana tetapi tidak semuanya sarjana hokum, misalkan ada sarjana teknik, sastra yang mengakibatkan seakan-akan mereka hanya ingin mendapatkan nomor konsultan HKI sajaatau sekedar mengikuti pelatihan HKI akan tetapi yang menjalankan profesi konsultan HKI bukan dia sendiri tetapi orang lain, cukup lumayan jumlahnya yang seperti itu
Peneliti	Apakah menurut bapak selama ini pelatihan konsultan HKI yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sudah cukup memadai?
Sumber1	Jika dilihat dari sisi pengajarnya sudah lebih dari cukup, karna ilmu yang kita dapat benar-benar bisa diterapkan oleh kita sebagai konsultan HKI
Peneliti :	Apakah workshop, seminar dan pelatihan yang diberikan oleh ditjen HKI sudah cukup membantu?
Sumber1	Sangat membantu
Peneliti	Bapak sering mengikuti??
Sumber1	Sering
Peneliti	Dalam PP konsultan hki no 2 tahun 2005 ada butir yang mengatakan bahwa konsultan HKI harus memberikan layanan dan sosialasi secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, apakah itu sudah dilakukan?
Sumber1	Tentu saja, saya pernah mempunyai klien tanpa saya pungut biaya sedikitpun karna dia merupakan pengusaha yang baru mulai berdiri.

non. DF